



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



## **IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH**

# **PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022**



## Sambutan Anggota BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

IHPD memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Hasil pemeriksaan pada IHPD disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema, dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPD Tahun 2022 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk masing-masing pemerintah daerah per Semester II Tahun 2022 dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah se-Provinsi per Semester II Tahun 2022.

IHPD Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas program strategis pemerintah, yaitu Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah disampaikan bersamaan dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Penyajian laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu momen pelaporan hasil pemeriksaan. Idealnya, opini atas LKPD yang diberikan sejalan dengan kinerja pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan negara.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai hasil pemeriksaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara serta pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut menjadi acuan dalam menyusun kebijakan publik untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2023  
Anggota V

Ir. H. Ahmadi Noor Supit M.M.

## Kata Pengantar



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 371 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 34 LKPD, lima Pemeriksaan Kinerja, enam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, termasuk 326 LHP atas pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol). IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Pada Semester I Tahun 2022, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara bersamaan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pada Semester II Tahun 2022, hasil pemeriksaan berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta kesimpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.

Kami berharap IHPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

**Medan, Mei 2023**  
**Kepala Perwakilan**

**Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**

## DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Anggota BPK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	viii
Profil BPK	ix
Ringkasan Eksekutif	1
<b>BAB I GAMBARAN UMUM</b>	<b>10</b>
A. Indikator Ekonomi Makro	11
B. Kondisi Fiskal Daerah	17
C. LRA dan Neraca Komparatif	21
D. Badan Usaha Milik Daerah	24
E. Badan Layanan Umum Daerah	26
<b>BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>29</b>
A. Opini LKPD	29
B. Temuan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	30
<b>BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA</b>	<b>32</b>
A. Tematik Nasional	28
1. Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	33
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya	36
B. Tematik Lokal	39
1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT)	39

Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya	
2. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya	41
3. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya	46
<b>BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>	50
A. Pemeriksaan DTT Tematik Nasional	50
1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Dana Desa TA 2022 s.d. 31 Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	50
B. Pemeriksaan DTT Tematik Lokal	51
1. Kepatuhan atas Belanja Daerah	51
C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik	53
<b>BAB V HASIL PEMANTAUAN</b>	63
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	63
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	66
<b>Lampiran</b>	70
<b>Daftar Singkatan dan Akronim</b>	84
<b>Glosarium</b>	89

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2022
<b>Tabel 2</b>	Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2022
<b>Tabel 1.1</b>	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara
<b>Tabel 1.2</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
<b>Tabel 1.3</b>	Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara
<b>Tabel 1.4</b>	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara
<b>Tabel 1.5</b>	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara
<b>Tabel 1.6</b>	Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan 2022
<b>Tabel 1.7</b>	Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2022
<b>Tabel 1.8</b>	Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2022
<b>Tabel 1.9</b>	LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2022
<b>Tabel 1.10</b>	BUMD Se-Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Bidang Usaha
<b>Tabel 1.11</b>	BUMD yang Memperoleh Laba/Rugi pada Tahun 2022
<b>Tabel 1.12</b>	BLUD Se-Provinsi Sumatera Utara
<b>Tabel 2.1</b>	Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam LHP LKPD Tahun 2022
<b>Tabel 4.1</b>	Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022
<b>Tabel 4.2</b>	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah
<b>Tabel 4.4</b>	Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol
<b>Tabel 5.1</b>	Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-masing Entitas
<b>Tabel 5.2</b>	Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
<b>Tabel 5.3</b>	Jenis Kerugian Daerah
<b>Tabel 5.4</b>	Status Kerugian Daerah



## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b>	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester II 2022
<b>Grafik 2.1</b>	Jumlah Pencapaian Opini WTP s.d. 2021 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara
<b>Grafik 5.1</b>	Tingkat Penyelesaian TLRHP pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Utara per Semester II 2022

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Profil BPK 2020-2024
<b>Gambar 2</b>	Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024
<b>Gambar 3</b>	Struktur Organisasi AKN V dan Perwakilan Sumatera Utara
<b>Gambar 4</b>	Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022
<b>Gambar 5</b>	Ringkasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah
<b>Gambar 6</b>	Status TLRHP Semester II
<b>Gambar 1.1</b>	Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara
<b>Gambar 2.1</b>	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
<b>Gambar 3.1</b>	Hasil Pemeriksaan Kinerja
<b>Gambar 3.2</b>	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
<b>Gambar 3.3</b>	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya
<b>Gambar 3.4</b>	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya
<b>Gambar 3.5</b>	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya
<b>Gambar 3.6</b>	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya
<b>Gambar 4.1</b>	Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
<b>Gambar 5.1</b>	Hasil Pemantauan TLRHP per Semester II 2022
<b>Gambar 5.2</b>	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah per Semester II 2022





## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b>	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran 2022
<b>Lampiran 2</b>	Temuan dan Permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2021
<b>Lampiran 3</b>	Temuan dan Permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2022
<b>Lampiran 4</b>	Temuan dan Permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

Nilai Dasar

INTEGRITAS  
INDEPENDENSI  
PROFESIONALISME



# PROFIL BPK 2020-2024

## VISI:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

## MISI:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

## ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
  - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
  - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
  - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
  - e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan



**KETUA**  
Isma Yatun



**WAKIL KETUA**  
Agus Joko Pramono



**ANGGOTA I**  
Nyoman Adhi  
Suryadyana



**ANGGOTA II**  
Daniel Lumban  
Tobing



**ANGGOTA III**  
Achsanul Qosasi



**ANGGOTA IV**  
Haerul Saleh



**ANGGOTA V**  
Ahmadi Noor Supit



**ANGGOTA VI**  
Pius Lustrilanang



**ANGGOTA VII**  
Hendra Susanto

### • Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

### • Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

## Tugas dan Wewenang Anggota V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa




## Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan Pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK tetap dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan Tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI), sejak Tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



Gambar 2 Alur Pikir Strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024



## Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

### Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai sembilan orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama lima Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017.

---

#### Ketua BPK RI

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

---

#### Wakil Ketua BPK RI

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

---

#### Anggota I

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhannas, Wantannas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Anggota II

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Anggota III

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, BP Tapera, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Anggota IV

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

## Anggota V

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa), serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



---

### Anggota VI

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

---

### Anggota VII

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

# AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V

Salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK RI. AKN V dipimpin oleh seorang Tortama, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia Bagian Barat, salah satunya Provinsi Sumatera Utara.



## BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, BUMD, dan Lembaga terkait lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V dan AUI.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Perwakilan Sumatera Utara dibagi menjadi tiga Subauditorat yaitu Subauditorat I, II, dan III. Masing-masing subauditorat dipimpin oleh seorang Kepala Subauditorat.



**SLAMET KURNIAWAN M.Sc., Ak., CSFA, CPA, CFrA, ERMCP**  
Tortama V



**Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
Kepala Perwakilan



**Ramzuhri S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA**  
Kasubaud Sumut I

### Wilayah Pemeriksaan

Provinsi Sumut, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, Kab. Karo, Kab. Labura, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Simalungun, Kab. Samosir, dan Kab. Sergai



**Myrto Handayani S.E., M.M., Ak., CA, CFE, CSFA**  
Kasubaud Sumut II

### Wilayah Pemeriksaan

Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kab. Padangsidempuan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labusel, Kab. Tapsel, Kab. Tapteng, Kab. Taput, Kab. Madina, Kab. Paluta, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan.




**Syafruddin Lubis S.E., Ak., M.M., CA, CSFA**  
Kasubaud Sumut III

### Wilayah Pemeriksaan

Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Dairi, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbahas, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, Kab. Palas, dan Kab. Toba.





# Ringkasan LHP TAHUN 2022



## BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

dalam  
angka →

371 LHP

424 TEMUAN

730 PERMASALAHAN

1603 REKOMENDASI

152,51 miliar NILAI TEMUAN



**34**  
Pemeriksaan  
LKPD

**26 WTP**

**8 WDP**

353 Ketidapatuhan  
89 Administrasi  
158 SPI

47,55 M Nilai  
Penyerahan  
pada saat  
pemeriksaan



integritas,  
independensi, &  
profesionalisme




**5**  
Pemeriksaan  
Kinerja

60 Permasalahan  
Ketidakefektifan  
36 Temuan



**6**  
Pemeriksaan  
Dengan  
Tujuan  
Tertentu **326**  
LHP  
Banparpol

Pengelolaan BLT Desa  
pada Pemerintah Kab.  
Labuhanbatu Selatan,  
Kepatuhan Belanja pada  
Provinsi Sumatera Utara,  
Kab. Asahan, Kab. Serdang  
Bedagai, Kab. Tapanuli  
Selatan, dan Kab.  
Labuhanbatu



LFAR  
Penanggulangan  
Kemiskinan di  
Daerah Provinsi  
Sumatera Utara,  
Pengelolaan  
Persampahan pada  
Pemerintah Kota  
Medan, Pengelolaan  
Pariwisata Kab. Toba,  
Penyediaan Akses Air  
Minum dan Sanitasi  
pada Pemerintah  
Provinsi Sumatera  
Utara, dan  
Pengelolaan  
Pariwisata Kab.  
Samosir





**OPINI DAN PERSENTASE TLRHP:**



**HASIL PEMERIKSAAN  
TAHUN 2022**

LHP 371 TEMUAN 424 REKOMENDASI 1603

**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH:**

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 25.325 kasus senilai Rp2.007,28 miliar, yang telah disetor senilai Rp1.012,94 miliar, penghapusan senilai Rp113,48 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp994,22 miliar.

**SIPTL**

●●● HASIL PEMANTAUAN



## Status TLRHP Semester II Tahun 2022



Gambar 6 Status TLRHP Semester II Tahun 2022

## Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 45 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 34 pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), 5 pemeriksaan kinerja, dan 6 pemeriksaan DTT yang terdiri dari lima pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah, satu pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa, dan 34 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik (Banparpol). Dari pemeriksaan LKPD, pemeriksaan kinerja dan PDDT atas pelaksanaan APBD, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan 45 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 424 temuan dan 1603 rekomendasi.

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2022

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Laporan Keuangan	34	342	1295
Kinerja	5	36	120
DTT	6	46	188
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>424</b>	<b>1603</b>

Sedangkan atas pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Banparpol pada 34 entitas, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan 326 LHP.

### Permasalahan

Dari 45 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 730 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam dua kategori, yakni 1) permasalahan ketidakpatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan kelemahan SPI), serta 2) permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan). Masalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 670 yang terdiri dari 406 masalah ketidakpatuhan senilai Rp152,52 miliar, 103 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 161 masalah kelemahan pengendalian internal. Sedangkan masalah kinerja berjumlah 60 masalah.

Tabel 2 Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2022

No	Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
<b>A</b>	Permasalahan <b>Ketidakpatuhan</b> terhadap Ketentuan Peraturan <b>Perundang-undangan</b>								
1	Ketidakpatuhan								
	Kerugian	22	14,82	273	90,71	0	0	295	105,53
	Potensi kerugian	7	4,64	46	20,45	0	0	53	25,09
	Kekurangan penerimaan	6	1,99	52	19,90	0	0	58	21,89
	Sub Total	35	21,45	371	13,11	0	0	406	152,52
2	Penyimpangan Administrasi	7	0	96	0	0	0	103	0,00



No	Uraian	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
3	Kelemahan SPI	7	0	154	0	0	0	161	0,00
	Total A	49	21,45	621	13,11	0	0	670	152,52
<b>B</b>	Permasalahan Kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan)								
	Ketidakhematan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ketidakefektifan	16	-	44	-	-	-	60	-
	Total B	16	-	44	-	-	-	60	0
	Total A + B	65	21,45	665	13,11	-	-	730	152,52
	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan	9,02		47,33		-		56,35	

### Pemeriksaan Keuangan

Dari pemeriksaan keuangan terhadap 34 LKPD Tahun 2021 di wilayah Sumatera Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan 26 LHP LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dan delapan LHP LKPD dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 342 temuan yang memuat 600 permasalahan, dengan rincian 254 permasalahan kerugian daerah, 47 permasalahan potensi kerugian daerah, 52 permasalahan kekurangan penerimaan, 89 permasalahan administrasi, dan 158 permasalahan kelemahan SPI.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 1603 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.
- Terkait dengan permasalahan kelemahan SPI, pimpinan entitas terkait agar melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp47,55 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp130,93 miliar atau 36,32%



## Pemeriksaan Kinerja

---


Pemeriksaan kinerja pada Tahun 2022 meliputi pemeriksaan kinerja program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum layak dan aman pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kinerja atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SRRT) pada Pemerintah Kota Medan, efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan pada Pemerintah Kabupaten Toba, dan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan pada Pemerintah Kabupaten Samosir.

---

Pemeriksaan kinerja penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk mendukung salah satu program Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu pengentasan kemiskinan. BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan kemiskinan, namun BPK masih menemukan permasalahan signifikan antara lain kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memadai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan akses untuk permodalan usaha bagi masyarakat miskin.

Untuk itu BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara agar menyusun dan menggunakan basis data terpadu kependudukan yang relevan dan akurat sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan, melakukan identifikasi program prioritas yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, dan melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan kemiskinan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum layak dan aman pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk mendukung salah satu program PN ke-5 yaitu pengembangan ekonomi dan infrastruktur pelayanan dasar, antara lain berupa penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menyusun dan menetapkan kebijakan strategi penyediaan air minum yang layak dan aman secara lengkap, selaras, dan mutakhir, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menyusun dan menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) air minum Provinsi Sumatera Utara dan rencana induk SPAM lintas kabupaten/kota, Pengembangan SPAM belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan, studi kelayakan pengembangan SPAM belum disusun secara memadai, dan Perumda Tirtanadi belum memiliki rencana operasi, pemeliharaan dan perbaikan akses air minum secara rutin. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menyusun Jakstra SPAM Provinsi Sumatera Utara secara lengkap, selaras, dan mutakhir, menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum dan RISPAM lintas kabupaten/kota serta menyusun perencanaan teknis terinci tentang pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana jaringan produksi.



Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan SRT dan SSRT pada Pemerintah Kota Medan dilakukan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), antara lain membuat kota dan pemukiman inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan sampah dan limbah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa alokasi sumber daya terkait pengelolaan sampah belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan, strategi evaluasi pencapaian target pengelolaan sampah serta evaluasi pelaksanaan Jakstrada belum memadai, Pemerintah Kota Medan belum melaksanakan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk membatasi timbunan sampah serta belum melaksanakan pengawasan atas implementasi peta jalan pengurangan sampah oleh pelaku usaha serta penyediaan fasilitas TPA dan kegiatan pemrosesan akhir belum memadai. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Medan agar memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Camat untuk menyusun analisis kebutuhan sumber daya anggaran pengelolaan persampahan, lebih optimal melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan Jakstrada Pemerintah Kota Medan.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan pada Pemerintah Kabupaten Toba. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan pariwisata pada TA 2021 s.d. Semester 1 Tahun 2022 dengan lingkup pemeriksaan pada aspek pengembangan prasarana transportasi, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, dan pengembangan pemasaran pariwisata. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengembangan prasarana transportasi jalan menuju destinasi pariwisata belum sepenuhnya memadai, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai, serta pengembangan pemasaran dan kapasitas SDM pariwisata belum sepenuhnya memadai. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Toba agar menetapkan pejabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan menginstruksikan kepada Kepala Disbudpar untuk melakukan inventarisasi kondisi jalan, kebutuhan penunjuk jalan, dan prasarana keamanan jalan menuju destinasi wisata, mengajukan usulan pemeliharaan jalan menuju destinasi wisata dan pemenuhan prasarana kelengkapan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas Perhubungan, serta menyusun Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik/ Objek Wisata (RIPO).

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan pada Pemerintah Kabupaten Samosir. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan pariwisata pada Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Semester 1 Tahun 2022 dengan lingkup pemeriksaan pada aspek pengembangan prasarana transportasi, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, dan pengembangan pemasaran pariwisata. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengembangan prasarana transportasi jalan menuju destinasi pariwisata belum sepenuhnya memadai, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai, serta pengembangan pemasaran dan kapasitas



SDM pariwisata belum sepenuhnya memadai. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Samosir agar menetapkan dan mengesahkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Samsosir, menetapkan analisis jabatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan menetapkan standar ketersediaan minimal prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di objek wisata.

### **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan dana Banparpol pada 34 pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah menunjukkan permasalahan signifikan antara lain ketidakpatuhan berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 169 rekomendasi antara lain:

- Terkait dengan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas daerah, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp8,8 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp21,58 miliar atau 41%.

Sedangkan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) mengungkapkan 10 temuan yang memuat 15 permasalahan meliputi tiga kelemahan sistem pengendalian intern, 11 administrasi serta satu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp148,20 juta. BPK menemukan permasalahan yaitu pendataan program perlindungan sosial melalui BLT Desa belum sesuai ketentuan, pemutakhiran data KPM BLT pada 19 desa tidak melalui musyawarah desa khusus, Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Desa minimal 40% dari Dana Desa, Perubahan nama KPM BLT pada 17 desa tidak dimuat dalam perubahan Perkades, Pengawasan Inspektorat terkait program BLT Desa Tahun 2022 belum sesuai ketentuan.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 19 rekomendasi antara lain menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa termasuk




terkait pendataan KPM BLT, Kepala Desa terkait untuk melakukan musyawarah desa khusus atau perubahan KPM BLT kemudian ditetapkan dalam Perkades atau keputusan Kepala Desa.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu juga dilakukan terhadap 326 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Banparpol pada 34 entitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan 307 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku, 19 LPJ sesuai dengan pengecualian, 0 LPJ tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku, dan 0 LPJ tidak memberikan simpulan. Secara umum, LPJ dengan simpulan belanja yang tidak sesuai prioritas.

### Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan akhir Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan 29.889 rekomendasi senilai Rp3.180,92 miliar dan \$60,68 ribu. Dari jumlah tersebut, tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 24.488 rekomendasi senilai Rp1.778,37 miliar dan \$56,59 atau 81,93%, yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 4.961 rekomendasi senilai Rp1.132,08 miliar dan \$4,09 ribu atau 16,60%, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 298 rekomendasi senilai Rp39,27 miliar atau 1,00%, dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 142 rekomendasi senilai Rp231,20 miliar atau 0,48%.

Grafik 1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per Semester II 2022





### **Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah**

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 25.325 kasus senilai Rp2.007,28 miliar, yang telah disetor senilai Rp1.012,94 miliar, penghapusan senilai Rp113,48 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp994,22 miliar.

# BAB I GAMBARAN UMUM



Sumber: - Peta Rupabumi Indonesia, BIG  
- Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Gambar 1.1 Wilayah Administratif Provinsi Sumatera Utara

## A. Indikator Makro Ekonomi

### 1. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mencapai 15,11 juta orang, di mana jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1,26 juta orang atau 8,34%

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2021	2022	2021	2022
<b>Kabupaten</b>				
Nias	24,33	23,23	16,82	16,00
Mandailing Natal	43,24	40,98	9,49	8,92
Tapanuli Selatan	25,01	23,05	8,80	8,07
Tapanuli Tengah	49,95	47,07	12,67	11,71
Tapanuli Utara	29,72	27,47	9,72	8,93
Toba	16,61	16,48	8,99	8,89
Labuhanbatu	45,03	43,27	8,74	8,26
Asahan	69,29	64,49	9,35	8,64
Simalungun	76,99	72,47	8,81	8,26
Dairi	23,72	22,53	8,31	7,88
Karo	38,01	35,93	8,79	8,17
Deli Serdang	92,52	85,28	4,01	3,62
Langkat	106,59	100,45	10,12	9,49
Nias Selatan	55,16	54,16	16,92	16,48
Humbang Hasundutan	18,71	17,33	9,65	8,86
Pakpak Bharat	4,79	4,52	9,35	8,66
Samosir	16,08	14,97	12,68	11,77
Serdang Bedagai	51,16	48,22	8,30	7,82
Batu Bara	52,59	49,39	12,38	11,53
Padang Lawas Utara	28,37	26,09	9,92	8,94
Padang Lawas	25,78	24,45	8,69	8,05
Labuhanbatu Selatan	30,36	29,38	8,53	8,09
Labuhanbatu Utara	37,13	33,91	10,02	9,09
Nias Utara	35,84	32,87	25,66	23,40
Nias Barat	21,75	20,42	26,42	24,75
<b>Kota</b>				
Sibolga	10,80	10,05	12,33	11,47
Tanjungbalai	24,10	22,65	13,40	12,45
Pematang Siantar	22,06	20,53	8,52	7,88
Tebing Tinggi	17,37	16,34	10,30	9,59
Medan	193,03	187,74	8,34	8,07
Binjai	16,46	14,61	5,81	5,10
Padangsidempuan	17,28	16,03	7,53	6,89

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2021	2022	2021	2022
Gunungsitoli	24,02	21,85	16,45	14,81
<b>Jumlah</b>	<b>1 343,86</b>	<b>1 268,19</b>	<b>9,01</b>	<b>8,34</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada Tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 11,03 juta orang, terdiri dari 5,47 juta laki-laki dan 5,56 juta perempuan. Dari seluruh angkatan kerja tersebut 7,20 juta orang (63,64%) bekerja dan sisanya 0,47 juta (4,26%) merupakan pengangguran. Jika dilihat berdasarkan sebaran kabupaten/kota, Kota Pematang Siantar memiliki nilai TPT tertinggi yaitu 9,36%, sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat mencapai nilai TPAK tertinggi yaitu 86,20%.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten/Kota	TPT			TPAK		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Kabupaten</b>						
Nias	3,49	3,12	2,81	81,16	81,79	84,50
Mandailing Natal	6,5	6,12	7,64	65,94	69,79	71,15
Tapanuli Selatan	4,42	4,00	3,65	78,54	74,38	74,53
Tapanuli Tengah	7,54	7,24	7,97	70,91	75,05	76,51
Tapanuli Utara	2,94	1,54	1,07	82,18	82,63	81,07
Toba	2,5	0,83	1,39	81,21	80,38	79,04
Labuhanbatu	6,05	5,66	6,90	64,91	61,84	63,51
Asahan	7,24	6,39	6,26	59,62	63,02	65,68
Simalungun	4,58	4,17	5,51	71,83	72,55	69,91
Dairi	1,75	1,49	0,88	70,22	85,73	85,01
Karo	1,83	1,95	2,71	83,93	84,56	85,11
Deli Serdang	9,5	9,13	8,79	67,23	66,78	66,84
Langkat	7,02	5,12	6,88	69,92	69,12	71,51
Nias Selatan	4,15	3,91	3,69	77,14	72,25	78,54
Humbang Hasundutan	0,84	1,94	–	87,13	84,17	85,83
Pakpak Bharat	1,93	1,36	–	88,95	87,70	86,20
Samosir	1,2	0,70	1,16	52,17	84,38	83,57
Serdang Bedagai	5,54	3,93	4,98	69,82	66,75	67,59
Batu Bara	6,48	6,62	6,21	69,10	70,00	73,50
Padang Lawas Utara	3,11	3,19	4,31	66,04	76,82	70,33
Padang Lawas	4,11	4,07	5,90	76,93	75,23	75,10
Labuhanbatu Selatan	4,9	4,71	3,15	60,94	66,38	66,76
Labuhanbatu Utara	6,82	5,74	3,75	68,08	65,73	65,31
Nias Utara	4,54	3,00	2,59	73,71	74,27	77,75

Kabupaten/Kota	TPT			TPAK		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nias Barat	1,71	0,74	–	51,83	82,08	84,63
<b>Kota</b>						
Sibolga	8	8,72	7,05	70,38	71,19	65,85
Tanjungbalai	6,97	6,59	4,62	65,84	66,57	70,77
Pematang Siantar	11,5	11,00	9,36	70,45	68,80	65,27
Tebing Tinggi	9,98	8,37	6,39	69,27	67,19	77,26
Medan	10,74	10,81	8,89	63,62	62,16	62,23
Binjai	8,67	7,86	6,36	65,14	62,77	58,61
Padangsidempuan	7,45	7,18	7,76	73,24	68,69	64,41
Gunungsitoli	5,94	4,80	3,65	62,82	62,95	66,11
<b>Jumlah</b>	<b>6,91</b>	<b>6,33</b>	<b>6,16</b>	<b>68,67</b>	<b>69,10</b>	<b>69,53</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023

### 3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh, dengan koefisien berkisar antara 0 s.d. 1. Koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna terjadi. Indeks gini dapat diklasifikasikan dalam kategori nilai sebagai berikut: a) nilai < 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, b) nilai 0,3 s.d. 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan c) nilai > 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “tinggi”.

Indeks gini Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012 s.d. 2022 berkisar antara 0,3 s.d. 0,5 sehingga masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”.

Tabel 1.3 Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		
	2020	2021	2022
<b>Kabupaten</b>			
Nias	0,2512	0,2452	0,2750
Mandailing Natal	0,2478	0,2403	0,2440
Tapanuli Selatan	0,2022	0,2564	0,2090
Tapanuli Tengah	0,3350	0,2917	0,2330
Tapanuli Utara	0,2867	0,2766	0,2420
Toba	0,2903	0,2719	0,3050
Labuhanbatu	0,2715	0,2564	0,2780
Asahan	0,2605	0,2441	0,2550
Simalungun	0,2950	0,2641	0,2620
Dairi	0,2706	0,2268	0,2210
Karo	0,2706	0,2327	0,2360
Deli Serdang	0,3120	0,2628	0,2700
Langkat	0,2378	0,2381	0,2600
Nias Selatan	0,2865	0,2411	0,2230

Kabupaten/Kota	Gini Ratio		
	2020	2021	2022
Humbang Hasundutan	0,2464	0,3043	0,2580
Pakpak Bharat	0,2475	0,2421	0,2740
Samosir	0,3175	0,2735	0,2980
Serdang Bedagai	0,2620	0,2287	0,2400
Batu Bara	0,2592	0,2396	0,2430
Padang Lawas Utara	0,2283	0,2547	0,2450
Padang Lawas	0,2653	0,2525	0,2270
Labuhanbatu Selatan	0,1935	0,2317	0,2470
Labuhanbatu Utara	0,2624	0,2431	0,2760
Nias Utara	0,2506	0,2359	0,2390
Nias Barat	0,2339	0,2238	0,2100
<b>Kota</b>			
Sibolga	0,2912	0,2764	0,3460
Tanjungbalai	0,2716	0,2477	0,2450
Pematang Siantar	0,3362	0,3076	0,3210
Tebing Tinggi	0,3337	0,3440	0,3340
Medan	0,3199	0,4020	0,3990
Binjai	0,3244	0,2903	0,3020
Padangsidempuan	0,3538	0,3101	0,2750
Gunungsitoli	0,3223	0,3166	0,3030
<b>Jumlah</b>	<b>0,3161</b>	<b>0,3145</b>	<b>0,3120</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

IPM Provinsi Sumatera Utara menunjukkan peningkatan 0,71 poin menjadi 72,71 pada Tahun 2022. IPM tersebut ditopang oleh Umur Harapan Hidup sepanjang 69,61 Tahun, Harapan Lama Sekolah sepanjang 13,31 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sepanjang 9,71 tahun, dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan sebesar 10,8 juta rupiah per tahun.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kabupaten</b>						
Nias	60,21	60,82	61,65	61,93	62,74	63,69
Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52	66,79	67,19	68,05
Tapanuli Selatan	68,69	69,10	69,75	70,12	70,33	70,92

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86	69,23	69,61	70,31
Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33	73,47	73,76	74,14
Toba	73,87	74,48	74,92	75,16	75,39	75,96
Labuhanbatu	71,00	71,39	71,94	72,01	72,09	72,92
Asahan	69,10	69,49	69,92	70,29	70,49	71,13
Simalungun	71,83	72,49	72,98	73,25	73,40	73,77
Dairi	70,36	70,89	71,42	71,57	71,84	72,56
Karo	73,53	73,91	74,25	74,43	74,83	75,36
Deli Serdang	73,94	74,92	75,43	75,44	75,53	76,19
Langkat	69,82	70,27	70,76	71,00	71,35	71,86
Nias Selatan	59,85	60,75	61,59	61,89	62,35	63,17
Humbang Hasundutan	67,30	67,96	68,83	68,87	69,41	70,32
Pakpak Bharat	66,25	66,63	67,47	67,59	67,94	68,85
Samosir	69,43	69,99	70,55	70,63	70,83	71,67
Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21	70,24	70,56	71,21
Batu Bara	67,20	67,67	68,35	68,36	68,58	69,51
Padang Lawas Utara	68,34	68,77	69,29	69,85	70,11	70,93
Padang Lawas	66,82	67,59	68,16	68,25	68,64	69,58
Labuhanbatu Selatan	70,48	70,98	71,39	71,40	71,69	72,16
Labuhanbatu Utara	70,79	71,08	71,43	71,61	71,87	72,77
Nias Utara	60,57	61,08	61,98	62,36	62,82	63,75
Nias Barat	59,56	60,42	61,14	61,51	61,99	62,93
<b>Kota</b>						
Sibolga	72,28	72,65	73,41	73,63	73,94	74,74
Tanjungbalai	67,41	68,00	68,51	68,65	68,94	69,86
Pematang Siantar	77,54	77,88	78,57	78,75	79,17	79,70
Tebing Tinggi	73,90	74,50	75,08	75,17	75,42	76,17
Medan	79,98	80,65	80,97	80,98	81,21	81,76
Binjai	74,65	75,21	75,89	75,89	76,01	76,95
Padangsidempuan	73,81	74,38	75,06	75,22	75,48	76,05
Gunungsitoli	67,68	68,33	69,30	69,31	69,61	70,23
<b>Jumlah</b>	<b>70,57</b>	<b>71,18</b>	<b>71,74</b>	<b>71,77</b>	<b>72,00</b>	<b>72,71</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023

#### 5. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran.

PDB/PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun



berjalan, sedangkan harga konstan dinilai berdasarkan harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga Tahun 2010.

**Tabel 1.5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara**

*(dalam miliar rupiah)*

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kabupaten</b>					
Nias	2.563,03	2.609,14	2.666,86	2.748,38	2.563,03
Mandailing Natal	9.376,46	9.288,65	9.585,90	10.001,97	9.376,46
Tapanuli Selatan	9.683,66	9.721,77	10.036,71	10.516,04	9.683,66
Tapanuli Tengah	7.024,15	6.970,58	7.149,28	7.447,83	7.024,15
Tapanuli Utara	5.764,94	5.851,40	6.058,35	6.315,72	5.764,94
Toba	5.503,76	5.488,92	5.649,10	5.888,38	5.503,76
Labuhanbatu	23.232,71	23.252,75	24.147,56	25.305,99	23.232,71
Asahan	2.645,24	26.299,57	27.279,59	28.550,81	2.645,24
Simalungun	2.748,70	27.625,70	28.648,78	29.990,35	2.748,70
Dairi	6.569,81	6.508,05	6.641,67	6.921,48	6.569,81
Karo	14.376,28	14.261,47	14.582,33	15.197,52	14.376,28
Deli Serdang	71.878,69	70.596,83	72.173,62	75.568,66	71.878,69
Langkat	29.597,77	29.343,26	30.247,39	31.665,48	29.597,77
Nias Selatan	4.221,04	4.246,83	4.332,63	4.466,09	4.221,04
Humbang Hasundutan	4.141,10	4.135,60	4.219,14	4.396,56	4.141,10
Pakpak Bharat	852,30	850,79	872,40	909,62	852,30
Samosir	3.098,74	3.080,43	3.162,10	3.303,86	3.098,74
Serdang Bedagai	19.393,39	19.308,46	19.863,24	20.749,07	19.393,39
Batu Bara	23.998,59	23.923,64	24.486,06	25.482,21	23.998,59
Padang Lawas Utara	8.228,45	8.322,51	8.593,64	8.947,63	8.228,45
Padang Lawas	7.959,31	8.053,50	8.362,13	8.747,96	7.959,31
Labuhanbatu Selatan	18.750,16	18.899,31	19.620,41	20.549,86	18.750,16
Labuhanbatu Utara	17.259,19	17.306,59	17.969,26	18.799,03	17.259,19
Nias Utara	2.332,44	2.369,36	2.417,20	2.490,49	2.332,44
Nias Barat	1.236,73	1.257,28	1.285,66	1.324,38	1.236,73
<b>Kota</b>					
Sibolga	3.570,33	3.521,72	3.595,70	3.745,07	3.570,33
Tanjungbalai	5.790,37	5.763,21	5.898,81	6.131,04	5.790,37
Pematang Siantar	9.611,74	9.430,04	9.547,70	9.878,87	9.611,74
Tebing Tinggi	3.954,03	3.926,39	4.024,78	4.186,31	3.954,03
Medan	156.780,58	153.669,78	157.689,19	165.120,01	156.780,58
Binjai	8.133,54	7.984,46	8.162,78	8.503,58	8.133,54
Padangsidempuan	4.261,32	4.230,41	4.346,78	4.554,02	4.261,32
Gunungsitoli	3.428,45	3.441,65	3.519,13	3.628,53	3.428,45
<b>Jumlah</b>	<b>546.166,96</b>	<b>541.540,03</b>	<b>556.835,87</b>	<b>582.032,78</b>	<b>546.166,96</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2023

Pada Tahun 2022, PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku sebesar Rp955,19 triliun. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 23,01 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 19,13 persen, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen. Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 38,87 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.

Pada Tahun 2022, wilayah dengan PDRB tertinggi yaitu Kota Medan sebesar Rp165,12 triliun, sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan wilayah dengan PDRB terendah yaitu sebesar Rp0,90 triliun.

#### 6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022 mencapai -1,07%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2021 (2,61%).

### B. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.6 Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 dan 2022**

*(dalam miliar rupiah)*

No	Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
		2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik/ Turun (%)
1	Provinsi Sumatera Utara	5.250	7.518	(30,17)	0	0	-	7.258	6.403	0,13
2	Kabupaten Asahan	1.345	1.332	0,94	151	152	-	158	135	0,17
3	Kabupaten Batu Bara	837	819	2,16	117	121	(0,03)	133	175	(0,24)
4	Kabupaten Dairi	934	875	6,86	124	130	(0,04)	85	72	0,17
5	Kabupaten Deli Serdang	2.364	2.298	2,84	324	312	0,04	1.042	926	0,12
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	733	773	(5,11)	118	125	(0,06)	73	78	(0,07)
7	Kabupaten Karo	947	985	(3,88)	188	198	(0,05)	97	108	(0,10)
8	Kabupaten Labuhanbatu	1.055	1.025	2,93	67	74	(0,09)	184	238	(0,23)
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	802	719	11,57	57	68	(0,16)	60	63	(0,05)

No	Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
		2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik/ Turun (%)
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	852	846	0,74	66	86	(0,22)	51	59	(0,14)
11	Kabupaten Langkat	1.820	1.896	(3,97)	215	213	0,01	141	117	0,21
12	Kabupaten Mandailing Natal	1.193	1.186	0,54	285	285	-	94	142	(0,34)
13	Kabupaten Nias	661	566	16,79	169	178	(0,05)	101	104	(0,03)
14	Kabupaten Nias Barat	600	483	24,18	105	115	(0,09)	13	18	(0,31)
15	Kabupaten Nias Selatan	946	949	(0,24)	372	347	0,07	39	33	0,19
16	Kabupaten Nias Utara	605	563	7,50	120	130	(0,07)	15	20	(0,26)
17	Kabupaten Padang Lawas	754	751	0,40	219	230	(0,05)	55	47	0,18
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	798	769	3,76	279	288	(0,03)	42	43	(0,02)
19	Kabupaten Pakpak Bharat	462	440	5,18	38	51	(0,24)	24	24	-
20	Kabupaten Samosir	651	658	(1,04)	97	108	(0,10)	64	62	0,03
21	Kabupaten Serdang Bedagai	1.223	1.168	4,75	187	186	0,01	118	133	(0,12)
22	Kabupaten Simalungun	1.831	1.640	11,63	307	295	0,04	175	178	(0,02)
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	1.195	1.140	4,88	160	169	(0,05)	139	134	0,04
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	947	874	8,31	134	143	(0,06)	75	84	(0,11)
25	Kabupaten Tapanuli Utara	956	987	(3,09)	188	192	(0,02)	155	163	(0,05)
26	Kabupaten Toba	771	790	(2,42)	169	177	(0,05)	73	75	(0,03)
27	Kota Binjai	765	737	3,81	0	0	-	108	92	0,17
28	Kota Gunungsitoli	587	565	3,92	80	89	(0,10)	25	21	0,18
29	Kota Medan	3.151	2.978	5,82	0	0	-	2.231	1.907	0,17
30	Kota Padangsidimpuan	673	652	3,23	31	42	(0,26)	70	60	0,17
31	Kota Pematang Siantar	778	735	5,85	0	0	-	154	129	0,20
32	Kota Sibolga	534	499	7,11	0	0	-	82	76	0,08
33	Kota Tanjungbalai	538	528	1,99	0	0	-	61	59	0,04
34	Kota Tebing Tinggi	542	579	(6,42)	0	0	-	89	83	0,07
	<b>Jumlah</b>	<b>38.102</b>	<b>39.320</b>	<b>(3,10)</b>	<b>4.368</b>	<b>4.502</b>	<b>(0,03)</b>	<b>13.282</b>	<b>12.062</b>	<b>0,10</b>

#### 1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa

Total realisasi pendapatan Transfer Non Dana Desa Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat penurunan sebesar minus 3,10%. Kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Nias Barat, sedangkan penurunan tertinggi di Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa

Total realisasi Dana Desa Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 terdapat penurunan sebesar minus 0,03%. Kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Nias Selatan, sedangkan penurunan terendah di Kota Padangsidimpuan

## 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Langkat, sedangkan penurunan terendah pada Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer, rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer serta rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio-rasio tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.7 Rasio-rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2022**

(dalam miliar rupiah)

No	Pemda	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan (Belanja Pegawai + Belanja Barang Operasional)/Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/Total Belanja dan Transfer		
		2022 (%)	2021 (%)	Naik/Turun (%)	2022 (%)	2021 (%)	Naik/Turun (%)	2022 (%)	2021 (%)	Naik/Turun (%)
1	Provinsi Sumatera Utara	27,12	25,50	6,35	60,62	71,9	(15,69)	58,02	48,41	19,85
2	Kabupaten Asahan	38,04	43,32	(12,19)	66,12	70,73	(6,52)	9,21	8,47	8,74
3	Kabupaten Batu Bara	36,48	36,35	0,36	71,22	65,38	8,93	11,11	14,47	(23,22)
4	Kabupaten Dairi	39,76	40,90	(2,79)	67,45	66,79	0,99	7,53	6,37	18,21
5	Kabupaten Deli Serdang	35,16	37,86	(7,13)	70,46	69,8	0,95	27,79	26,66	4,24
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	38,84	40,02	(2,95)	64,65	67,65	(4,43)	7,25	8,03	(9,71)
7	Kabupaten Karo	42,77	41,45	3,18	67,57	65,74	2,78	7,12	7,95	(10,44)
8	Kabupaten Labuhanbatu	43,70	46,59	(6,20)	74,36	75,86	(1,98)	14,16	18,81	(24,72)
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	33,17	37,55	(11,66)	62,63	68,27	(8,26)	6,40	7,35	(12,93)
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	43,41	43,57	(0,37)	73,74	70,31	4,88	5,39	6,02	(10,47)
11	Kabupaten Langkat	46,66	50,08	(6,83)	69,72	71,03	(1,84)	6,21	5,38	15,43
12	Kabupaten Mandailing Natal	41,38	38,92	6,32	64,2	63,22	1,55	5,86	8,82	(33,56)
13	Kabupaten Nias	30,02	35,53	(15,51)	56,01	61,34	(8,69)	10,64	12,38	(14,05)
14	Kabupaten Nias Barat	29,77	31,15	(4,43)	58,61	63,43	(7,60)	1,72	2,94	(41,50)
15	Kabupaten Nias Selatan	28,38	25,94	9,41	79,25	74,63	6,19	3,04	2,33	30,47
16	Kabupaten Nias Utara	32,17	34,33	(6,29)	55,83	57,8	(3,41)	1,84	2,74	(32,85)
17	Kabupaten Padang Lawas	33,33	31,27	6,59	59,86	58,86	1,70	5,26	4,34	21,20
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	28,07	32,94	(14,78)	49,32	54,46	(9,44)	3,18	3,88	(18,04)

No	Pemda	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan (Belanja Pegawai + Belanja Barang Operasional)/Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/Total Belanja dan Transfer		
		2022 (%)	2021 (%)	Naik/Turun (%)	2022 (%)	2021 (%)	Naik/Turun (%)	2022 (%)	2021 (%)	Naik/Turun (%)
19	Kabupaten Pakpak Bharat	38,87	38,51	0,93	69,63	70,8	(1,65)	4,71	4,75	(0,84)
20	Kabupaten Samsir	37,34	39,08	(4,45)	62,94	63,24	(0,47)	7,86	7,58	3,69
21	Kabupaten Serdang Bedagai	34,72	37,29	(6,89)	62,71	58,35	7,47	7,01	8,27	(15,24)
22	Kabupaten Simalungun	39,57	44,44	(10,96)	64,72	68,28	(5,21)	7,67	8,62	(11,02)
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	31,56	35,16	(10,24)	61,66	61,12	0,88	9,58	10,34	(7,35)
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	37,07	38,32	(3,26)	65,8	66,23	(0,65)	6,29	7,28	(13,60)
25	Kabupaten Tapanuli Utara	35,81	35,40	1,16	63,71	62,31	2,25	10,84	11,05	(1,90)
26	Kabupaten Toba	38,03	39,57	(3,89)	61,13	63,03	(3,01)	6,97	7,42	(6,06)
27	Kota Binjai	46,57	47,45	(1,85)	80,65	78	3,40	11,12	9,71	14,52
28	Kota Gunungsitoli	33,67	36,66	(8,16)	61,07	59,63	2,41	3,62	3,09	17,15
29	Kota Medan	30,74	37,87	(18,83)	72,95	85,21	(14,39)	36,89	42,37	(12,93)
30	Kota Padangsidimpuan	45,70	47,15	(3,08)	82,25	78,4	4,91	8,90	7,74	14,99
31	Kota Pematang Siantar	48,50	50,45	(3,87)	83,36	81,84	1,86	17,41	14,67	18,68
32	Kota Sibolga	36,26	42,42	(14,52)	78,26	82,78	(5,46)	11,61	13,12	(11,51)
33	Kota Tanjungbalai	47,28	53,73	(12,00)	88,8	92,13	(3,61)	9,91	10,33	(4,07)
34	Kota Tebing Tinggi	45,48	41,96	8,39	80,48	74,51	8,01	13,04	12,40	5,16

1. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer

Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 menunjukkan Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki porsi belanja lebih besar untuk belanja non pegawai. Sedangkan Kota Medan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki porsi belanja lebih kecil untuk belanja non pegawai.

2. Rasio Belanja Rutin Pemerintahan (Belanja Pegawai+Belanja Barang Operasional) terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui belanja barang non operasional dan belanja modal) serta untuk mengatasi permasalahan sosial daerah (melalui belanja hibah dan belanja bantuan sosial).

Kenaikan terbesar rasio belanja rutin pemerintahan terhadap belanja dan transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 pada Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 menunjukkan kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Nias Selatan dan terendah pada Kabupaten Nias Barat.

### C. LRA dan Neraca Komparatif

Data Neraca dan LRA dalam IHPD TA 2022 disusun berdasarkan data LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (*unaudited*) dan data LKPD kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 (*unaudited*).

#### 1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset yang diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 2022 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1.8 Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2022**

(dalam miliar rupiah)

No	Pemda	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik (%)	2022	2021	Naik (%)
1	Provinsi Sumatera Utara	14.610	11.132	31,24	2.173	1.528	0,42	20.485	17.297	0,18
2	Kabupaten Asahan	3.869	3.636	0,06	11	6	0,92	3.859	3.631	0,06
3	Kabupaten Batu Bara	1.910	2.160	(0,12)	84	88	(0,05)	1.826	2.072	(0,12)
4	Kabupaten Dairi	2.049	1.988	0,03	10	18	(0,42)	2.039	1.970	0,03
5	Kabupaten Deli Serdang	8.424	7.962	0,06	80	306	(0,74)	8.344	7.656	0,09
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	2.145	2.054	0,04	27	28	(0,05)	2.118	2.025	0,05
7	Kabupaten Karo	2.472	2.634	(0,06)	8	20	(0,62)	2.465	2.615	(0,06)
8	Kabupaten Labuhanbatu	2.797	2.762	0,01	46	30	0,55	2.751	2.733	0,01
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1.747	1.722	0,01	0	16	(0,98)	1.747	1.706	0,02
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.051	2.001	0,02	4	1	2,48	2.046	2.000	0,02
11	Kabupaten Langkat	4.107	4.159	(0,01)	11	15	(0,25)	4.095	4.144	(0,01)
12	Kabupaten Mandailing Natal	2.061	2.070	-	0	0	-	2.061	2.070	-
13	Kabupaten Nias	1.941	1.857	0,05	38	23	0,66	1.903	1.834	0,04
14	Kabupaten Nias Barat	1.290	1.209	0,07	15	17	(0,12)	1.275	1.192	0,07
15	Kabupaten Nias Selatan	2.143	2.162	(0,01)	27	99	(0,73)	2.116	2.063	0,03
16	Kabupaten Nias Utara	1.573	1.706	(0,08)	76	6	10,87	1.497	1.700	(0,12)
17	Kabupaten Padang Lawas	1.660	1.678	(0,01)	25	3	6,59	1.635	1.674	(0,02)
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.489	1.434	0,04	171	10	15,96	1.317	1.424	(0,07)
19	Kabupaten Pakpak Bharat	1.043	1.006	0,04	5	11	(0,59)	1.038	995	0,04
20	Kabupaten Samosir	1.761	1.698	0,04	13	9	0,40	1.747	1.688	0,04
21	Kabupaten Serdang Bedagai	2.347	2.332	0,01	169	161	0,05	2.178	2.171	-
22	Kabupaten Simalungun	3.134	3.539	(0,11)	54	24	1,21	3.080	3.515	(0,12)
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	3.301	2.916	0,13	2	2	(0,05)	3.299	2.914	0,13

No	Pemda	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik (%)	2022	2021	Naik (%)
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.897	1.903	-	98	139	(0,30)	1.799	1.764	0,02
25	Kabupaten Tapanuli Utara	2.673	2.662	-	402	388	0,04	2.271	2.274	-
26	Kabupaten Toba	2.054	1.987	0,03	1,83	1,11	0,65	2.053	1.986	0,03
27	Kota Binjai	1.369	1.338	0,02	71	38	0,86	1.298	1.300	-
28	Kota Gunungsitoli	1.740	1.686	0,03	1	6	(0,80)	1.739	1.679	0,04
29	Kota Medan	34.909	34.575	0,01	178	119	0,49	34.731	34.456	0,01
30	Kota Padangsidimpuan	1.388	1.403	(0,01)	6	11	(0,47)	1.383	1.393	(0,01)
31	Kota Pematang Siantar	4.582	3.479	0,32	42	26	0,61	4.541	3.453	0,31
32	Kota Sibolga	1.677	1.625	0,03	98	9	10,52	1.579	1.616	(0,02)
33	Kota Tanjungbalai	1.493	1.409	0,06	11	2	4,66	1.482	1.407	0,05
34	Kota Tebing Tinggi	1.941	1.951	(0,01)	31	30	0,04	1.909	1.921	(0,01)

a. Aset

Perbandingan aset Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan kenaikan aset terbesar yaitu 31,24%. Nilai aset tertinggi Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan terendah pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.

b. Kewajiban

Perbandingan kewajiban Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan nilai kewajiban tertinggi Tahun 2022 pada Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan terendah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

c. Ekuitas

Perbandingan ekuitas Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan nilai ekuitas tertinggi Tahun 2022 pada Kota Pematang Siantar, sedangkan terendah pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Nias Utara, dan Simalungun.

## 2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Berikut LRA TA 2022 pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 1.9 LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2022**

(dalam miliar rupiah)

No	Pemda	Pendapatan			Belanja & Transfer			SiLPA		
		2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik (%)	2022	2021	Naik (%)
1	Provinsi Sumatera Utara	12.594	14.034	(10,26)	12.509	13.225	(0,05)	1.076	1.097	(0,02)
2	Kabupaten Asahan	1.676	1.645	0,02	1.711	1.593	0,07	56	91	(0,39)
3	Kabupaten Batu Bara	1.144	1.169	(0,02)	1.194	1.206	(0,01)	68	123	(0,44)
4	Kabupaten Dairi	1.157	1.141	0,01	1.123	1.134	(0,01)	142	115	0,24
5	Kabupaten Deli Serdang	3.731	3.539	0,05	3.749	3.474	0,08	175	192	(0,09)

No	Pemda	Pendapatan			Belanja & Transfer			SiLPA		
		2022	2021	Naik/ Turun (%)	2022	2021	Naik (%)	2022	2021	Naik (%)
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	943	980	(0,04)	1.002	974	0,03	80	140	(0,42)
7	Kabupaten Karo	1.306	1.355	(0,04)	1.370	1.363	-	102	166	(0,38)
8	Kabupaten Labuhanbatu	1.319	1.417	(0,07)	1.302	1.266	0,03	35	91	(0,62)
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	919	892	0,03	936	861	0,09	159	131	0,22
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	979	1.039	(0,06)	939	978	(0,04)	188	148	0,27
11	Kabupaten Langkat	2.214	2.267	(0,02)	2.266	2.167	0,05	240	291	(0,18)
12	Kabupaten Mandailing Natal	1.587	1.700	(0,07)	1.605	1.615	(0,01)	113	135	(0,16)
13	Kabupaten Nias	931	885	0,05	945	839	0,13	93	107	(0,14)
14	Kabupaten Nias Barat	721	640	0,13	736	621	0,19	39	56	(0,29)
15	Kabupaten Nias Selatan	1.357	1.401	(0,03)	1.286	1.411	(0,09)	73	2	34,62
16	Kabupaten Nias Utara	740	744	-	817	737	0,11	13	21	(0,38)
17	Kabupaten Padang Lawas	1.028	1.065	(0,04)	1.053	1.077	(0,02)	9	34	(0,74)
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	1.126	1.149	(0,02)	1.336	1.117	0,20	54	97	(0,44)
19	Kabupaten Pakpak Bharat	528	529	-	518	515	0,01	77	67	0,15
20	Kabupaten Samosir	816	853	(0,04)	810	816	(0,01)	71	69	0,03
21	Kabupaten Serdang Bedagai	1.545	1.563	(0,01)	1.679	1.614	0,04	5	98	(0,95)
22	Kabupaten Simalungun	2.332	2.231	0,05	2.277	2.060	0,11	207	158	0,31
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	1.559	1.514	0,03	1.451	1.297	0,12	345	248	0,40
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	979	1.039	(0,06)	939	978	(0,04)	188	148	0,27
25	Kabupaten Tapanuli Utara	1.311	1.418	(0,08)	1.429	1.473	(0,03)	63	172	(0,63)
26	Kabupaten Toba	1.020	1.078	(0,05)	1.050	1.015	0,03	85	120	(0,29)
27	Kota Binjai	894	869	0,03	969	947	0,02	(73)	(70)	0,05
28	Kota Gunungsitoli	711	709	-	697	693	-	53	39	0,36
29	Kota Medan	5.449	5.023	0,08	6.047	4.499	0,34	549	1.147	(0,52)
30	Kota Padangsidimpuan	782	779	-	785	774	0,01	99	108	(0,09)
31	Kota Pematang Siantar	940	898	0,05	456	877	(0,48)	160	111	0,45
32	Kota Sibolga	621	590	0,05	710	581	0,22	87	93	(0,06)
33	Kota Tanjungbalai	600	607	(0,01)	617	568	0,09	33	50	(0,34)
34	Kota Tebing Tinggi	664	692	(0,04)	681	669	0,02	5	32	(0,84)

a. Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat kenaikan pendapatan tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Nias Barat, sedangkan terendah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

b. Belanja dan Transfer

Realisasi belanja dan transfer Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat kenaikan realisasi belanja dan transfer tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Medan, sedangkan terendah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar.



c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pada akhir Tahun 2022, kenaikan nilai SiLPA tertinggi pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sedangkan terendah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

**D. Badan Usaha Milik Daerah**

Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) pada pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 42 BUMD yang terdiri dari PDAM, Perbankan, Agrobisnis, PD Pasar, dan lain lain dengan jumlah masing-masing sebagai berikut.

**Tabel 1.10 BUMD Se-Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Bidang Usaha**

No	Pemda	PDAM	Perbankan	Agrobisnis	PD Pasar	Lain-lain	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	1	1	1		3	6
2	Kabupaten Asahan	1	-	-	-	1	2
3	Kabupaten Batu Bara	1	-	-	-	1	2
4	Kabupaten Dairi	1	-	-	1		2
5	Kabupaten Deli Serdang	1	-	1	-	-	2
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Karo	1	-	-	-	-	1
8	Kabupaten Labuhanbatu	-	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	-	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	-	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Langkat	1	-	-	-	-	1
12	Kabupaten Mandailing Natal	1	-	-	-	-	1
13	Kabupaten Nias	1	-	-	1	-	2
14	Kabupaten Nias Barat	-	-	-	-	-	-
15	Kabupaten Nias Selatan	-	-	-	-	1	1
16	Kabupaten Nias Utara	-	-	-	-	-	-
17	Kabupaten Padang Lawas	-	-	-	-	-	-
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	-	-	-	-	-	-
19	Kabupaten Pakpak Bharat	-	-	1	-	-	1
20	Kabupaten Samosir	-	-	-	-	-	-
21	Kabupaten Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-
22	Kabupaten Simalungun	1	-	-		1	2
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	1		1
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	-	-	-	2	3
25	Kabupaten Tapanuli Utara	1	-	1	-	1	3
26	Kabupaten Toba	-	-	-	-	-	-
27	Kota Binjai	1	-	-	-	-	1
28	Kota Gunungsitoli	-	-	-	-	-	-
29	Kota Medan	-	-	1	1	1	3
30	Kota Padangsidimpuan	1	-	-	-	-	1
31	Kota Pematang Siantar	1	-	-	1	1	3
32	Kota Sibolga	1	-	-	-	1	2
33	Kota Tanjungbalai	1	-	-	-	-	1
34	Kota Tebing Tinggi	1	-	-	-	-	1
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>42</b>

Berdasarkan data kontribusi BUMD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2022 diketahui:

1. Persentase kepemilikan berkisar antara 34% s.d. 100%;
2. 41 BUMD masih beroperasi; dan
3. Satu BUMD tidak beroperasi yaitu PD Angkutan di Kota Binjai.

Atas perolehan laba/rugi pada Tahun 2022, BUMD yang memperoleh laba sebanyak 18 BUMD dan yang mengalami kerugian sebanyak tujuh BUMD dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 1.11 BUMD yang Memperoleh Laba/Rugi pada Tahun 2022**

*(dalam miliar rupiah)*

Pemda	Kepemilikan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Laba/Rugi (Rp)
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>				
PDAM Tirtanadi	100,00%	763,47	697,41	66,06
PT Perkebunan Sumatera Utara	98,66%	167,16	165,72	1,43
PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	99,50%	-	-	-
PT Dhirga Surya	100,00%	2,62	4,62	(2,00)
PD Aneka Industri dan Jasa	100,00%	6,39	6,33	0,06
PT Bank Sumatera Utara	47,42%	3.658,19	2.957,48	700,72
<b>Kabupaten Asahan</b>				
Perumda Air Minum TSP	-	26,17	30,74	(4,56)
<b>Kabupaten Dairi</b>				
PDAM Lae Nciho	100,00%	14,34	14,32	0,02
PD. PASAR	100,00%	2,59	5,04	(2,45)
<b>Kabupaten Deli Serdang</b>				
PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang	54,54%	24,95	33,27	(8,32)
PT Bhineka Perkasa Jaya	99,00%	2,93	2,91	0,02
<b>Kabupaten Karo</b>				
PDAM Tirta Malem	95,11%	6,51	9,32	(2,81)
<b>Kabupaten Langkat</b>				
PERUMDA Air Minum Tirta Wampu	-	18,42	18,15	0,27
<b>Kabupaten Mandailing Natal</b>				
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Madina	100,00%	2,94	1,55	(0,06)
<b>Kabupaten Nias</b>				
Perumda Air Minum Tirta Uumbu	99,27%	8,09	7,41	0,68
Permuda Pasar Ya'ahowu	100,00%	1,67	2,52	(0,85)
<b>Kabupaten Nias Selatan</b>				
PT. Bumi Nisel Cerlang	100,00%	0,02	0,05	(0,04)
<b>Kabupaten Pakpak Bharat</b>				
PD Pakpak Agro Lestari (PAL)	97,00%	0,28	0,78	(0,41)
<b>Kabupaten Simalungun</b>				
PDAM Tirta Lihou	57,49%	26,98	26,66	0,32
PD Agromadear	-	-	-	-
<b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>				
PT. TAPANULI SELATAN MEMBANGUN	100,00%	1,40	1,39	33,72

Pemda	Kepemilikan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Laba/Rugi (Rp)
<b>Kabupaten Tapanuli Tengah</b>				
PDAM Mual Nauli	100,00%	5,36	5,55	(0,19)
PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli	100,00%	2,74	2,73	0,01
PT. Mansalar Tapan Nauli	100,00%	0,47	0,49	(0,02)
<b>Kabupaten Tapanuli Utara</b>				
Perusahaan Daerah Industri dan Pertambangan	-	1,24	2,11	(0,87)
Perusahaan Daerah Pertanian	-	21,32	23,24	(1,92)
Perusahaan Daerah Air Minum Mual Na Tio	-	9,31	10,46	(1,14)
<b>Kota Binjai</b>				
PDAM Tirtasari	87,94%	15,10	15,84	(0,74)
PD Angkutan	100%			
<b>Kota Medan</b>				
PUD Pasar Kota Medan	100,00%	49,68	48,67	1,01
PUD Pembangunan Kota Medan	100,00%	7,26	13,03	(5,77)
PUD Rumah Potong Hewan	100,00%	1,42	2,20	(0,78)
<b>Kota Padangsidempuan</b>				
PDAM Tirta Ayumi	100,00%	0,91	1,60	(0,69)
<b>Kota Pematang Siantar</b>				
Perumda Tirta Uli	100,00%	70,18	67,80	1,78
PD Pasar Horas Jaya	100,00%	6,59	6,98	(0,16)
PD PAUS	100,00%	0,47	0,71	(0,24)
<b>Kota Sibolga</b>				
Perumda Air Minum Tirta Nauli	34,00%	20,12	19,91	0,21
PD. Sibolga Nauli	100,00%	0,37	0,48	(0,11)
<b>Kota Tanjungbalai</b>				
PDAM Tirta Kualo	100,00%	24,64	26,24	(1,61)
<b>Kota Tebing Tinggi</b>				
PDAM Tirta Bulian	100,00%	11,18	12,81	(1,63)

#### E. Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebanyak 62 BLUD yang terdiri dari RSUD dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.12 BLUD Se-Provinsi Sumatera Utara

No	Pemda	RSUD	Puskesmas	Jumlah
1	Provinsi Sumatera Utara	1	-	1
2	Kabupaten Asahan	1	-	1
3	Kabupaten Batu Bara	-	-	0
4	Kabupaten Dairi	1	-	1
5	Kabupaten Deli Serdang	1	34	35
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	-	1
7	Kabupaten Karo	1	-	1
8	Kabupaten Labuhanbatu	1	-	1
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	-	1
11	Kabupaten Langkat	1	-	1

No	Pemda	RSUD	Puskesmas	Jumlah
12	Kabupaten Mandailing Natal	1	-	1
13	Kabupaten Nias	1	-	1
14	Kabupaten Nias Barat	-	-	-
15	Kabupaten Nias Selatan	-	-	-
16	Kabupaten Nias Utara	-	-	-
17	Kabupaten Padang Lawas	-	-	-
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	-	-	-
19	Kabupaten Pakpak Bharat	-	-	-
20	Kabupaten Samosir	1	-	1
21	Kabupaten Serdang Bedagai	1	-	1
22	Kabupaten Simalungun	3	-	3
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	3	-	3
25	Kabupaten Tapanuli Utara	1	-	1
26	Kabupaten Toba	1	-	1
27	Kota Binjai	1	-	1
28	Kota Gunungsitoli	-	-	-
29	Kota Medan	1	-	1
30	Kota Padangsidimpuan	1	-	1
31	Kota Pematang Siantar	1	-	1
32	Kota Sibolga	1	-	1
33	Kota Tanjungbalai	1	-	1
34	Kota Tebing Tinggi	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>62</b>



# HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI SUMATERA UTARA



**Permasalahan yang perlu  
mendapat perhatian**

<b>34</b>	Laporan Hasil Pemeriksaan
<b>342</b>	Temuan
<b>600</b>	Permasalahan
<b>254</b>	Permasalahan Kerugian Daerah
<b>47</b>	Permasalahan Potensi Kerugian Daerah
<b>52</b>	Permasalahan Kekurangan Penerimaan
<b>89</b>	Permasalahan Administrasi
<b>158</b>	Permasalahan Kelemahan SPI

**01** Kekurangan volume atas pelaksanaan fisik pekerjaan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan



**02** Penerimaan negara dan/atau denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, yaitu pekerjaan pembangunan jalan serta gedung dan bangunan



**03** Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Barang Milik Daerah antara lain dalam penatausahaan, pengelolaan dan pencatatan BMD



**04** Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan

**05**

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan antara lain kelebihan pembayaran belanja pegawai, dana BOS, dan jasa konsultasi



**06**

Belanja honorarium dan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan



## BAB II

### HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN


Pada Tahun 2022, BPK memeriksa 34 LKPD Tahun 2021 dari 34 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan pemerintah Tahun 2021. Sejak Tahun 2015, seluruh pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### A. Opini LKPD

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2021, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 26 (76,47%) LKPD pada 34 pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh satu pemerintah provinsi (100%), 18 pemerintah kabupaten (72,00%) dan tujuh pemerintah kota (87,50%). Capaian opini tersebut belum sepenuhnya melampaui target kegiatan reformasi birokrasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 masing-masing sebesar 92%, 80% dan 92% di tahun 2021.

Grafik 2.1 Jumlah Pencapaian Opini WTP s.d. 2021 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara



## B. Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP LKPD Tahun 2021 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Temuan SPI dan Ketidakepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam LHP LKPD Tahun 2021**

Permasalahan		Jumlah Pemda
<b>A. Penyusunan Laporan Keuangan</b>		
1.	Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat	17
2.	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kurang Rasional dan Belum Mempertimbangkan Kemampuan Daerah	1
3.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tidak Disepakati oleh DPRD	1
<b>B. Pendapatan</b>		
1.	Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib	14
2.	Pengelolaan Retribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan	9
3.	Kekurangan Penerimaan dari Denda Keterlambatan	18
4.	Pengelolaan Pendapatan Tidak Sesuai Ketentuan	4
<b>C. Belanja</b>		
1.	Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	32
2.	Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak	3
3.	Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal	34
4.	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa	22
5.	Kelebihan Pembayaran Honorarium PNS	13
6.	Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Diluar Peruntukannya	1
7.	Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi	6
8.	Jaminan Pelaksanaan atas Keputusan Kontrak Terlambat Diproses	1
9.	Pertanggungjawaban Tunjangan dan Belanja Dana Operasional Pimpinan (DOP) DPRD Tidak Sesuai Ketentuan	1
10.	Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Belum Didukung Kajian yang Memadai	1
11.	Kegiatan Swakelola Pengembangan SMK Pusat Keunggulan Tidak Sesuai Ketentuan	1
12.	Pekerjaan yang Tidak Selesai Dikerjakan Belum Dikenakan Sanksi dan Diputus Kontrak	1
13.	Pengelolaan Dana BOP belum Memadai	1
14.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD Tidak Memadai	2
15.	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	24

Permasalahan		Jumlah Pemda
16.	Pengelolaan Dana BOS belum Memadai	16
17.	Kelebihan Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah	4
18.	Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Reses DPRD	2
19.	Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan	6
20.	Kelebihan Pembayaran BTT, Uang Lelah Petugas Posko GTPP, Honorarium Penanganan Covid-19	2
<b>D. Pembiayaan</b>		
1.	Nilai Penyertaan Modal kepada PT BNC Tidak Diyakini Kewajarannya	1
2	Penyertaan Modal belum didukung dengan Perda	1
3.	Penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tidak Berdasarkan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	1
<b>E. Aset</b>		
1.	Implementasi Kebijakan Transaksi Nontunai Belum Seluruhnya Dilaksanakan secara Optimal	1
2.	Penatausahaan Persediaan Belum Tertib	11
3.	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib	31
4.	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Lainnya Belum Tertib	4
5.	Pengelolaan Kas Belum Tertib	9
6.	Pengelolaan Piutang Belum Memadai	11
<b>F. Kewajiban</b>		
1.	Penatausahaan Kewajiban Belum Memadai	6

Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan antara lain kepala perangkat daerah terkait tidak optimal dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada satuan kerjanya serta PPK dan pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya. Atas permasalahan tersebut, pimpinan entitas menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada para pimpinan entitas antara lain agar memerintahkan kepala perangkat daerah terkait melakukan pencatatan, penyusunan laporan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan serta berkoordinasi dengan pihak terkait, menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman yang diperlukan, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku, dan memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp47,55 miliar (36,32% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp130,93 miliar).



## BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



Gambar 3.1 Hasil Pemeriksaan Kinerja

IHPD Tahun 2022 memuat lima hasil pemeriksaan kinerja atas dua tema pemeriksaan, yaitu dua pemeriksaan kinerja tematik nasional dan tiga pemeriksaan tematik lokal.

Pemeriksaan kinerja dilakukan pada empat pemerintah daerah. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 36 temuan yang memuat 60 permasalahan, di mana seluruh permasalahan tersebut merupakan permasalahan ketidakefektifan. Rincian LHP kinerja tersebut disajikan sebagai berikut.

## A. Tematik Nasional

### 1. Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara


Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan meliputi kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan.



Gambar 3.2 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara


BPK mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan kemiskinan, namun demikian BPK masih menemukan permasalahan signifikan sebagai berikut.

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimal mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satuan kerja terkait di bawah kendalinya dan institusi lain yang terkait;
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya optimal menerapkan pengendalian intern untuk memastikan penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMD;
- d. Pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya tepat sasaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan belum optimal;

- 
- f. Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum didukung program kemitraan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin secara berkelanjutan; dan
  - g. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya memberikan akses untuk permodalan usaha bagi masyarakat miskin.

Hal tersebut antara lain disebabkan:


- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum:
  - 1) Memiliki basis data terpadu kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan;
  - 2) Mengidentifikasi masyarakat rentan miskin dan belum menyusun kebijakan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat yang rentan miskin agar tidak menjadi miskin; dan
  - 3) Mengidentifikasi risiko untuk program/kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Kurangnya koordinasi antara pengelola PBPU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pengelola PBI JK di wilayah Sumatera Utara;
- c. TKPK Provinsi Sumatera Utara belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai dalam:
  - 1) Melakukan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah kabupaten/kota;
  - 2) Koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antar-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan institusi lain yang terkait;
  - 3) Menyusun instrumen penilaian/pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - 4) Menyediakan data masyarakat miskin dan profil kemiskinan Provinsi Sumatera Utara serta menetapkan intervensi program/kegiatan/subkegiatan serta wilayah prioritas;
  - 5) Menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengatur pengukuran tentang ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan untuk menilai keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan;
  - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - 7) Menyusun perencanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang meliputi kegiatan fasilitasi akses pasar untuk produk hasil usaha masyarakat miskin.
- d. Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura:

- 
- 1) Tidak memanfaatkan DTKS sebagai informasi utama untuk melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - 2) Belum melakukan mitigasi risiko ketidaksesuaian kebutuhan kapasitas penerima manfaat atas bantuan yang diberikan;
  - 3) Belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara optimal;
  - 4) Belum mempertimbangkan atribut atau instrumen pelengkap untuk mendorong peningkatan pemanfaatan bantuan secara produktif pada upaya penanggulangan kemiskinan daerah;
  - 5) Belum mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan disertai dengan skema kemitraan yang saling menguntungkan bagi penerima bantuan secara berkelanjutan;
  - 6) Belum mengarahkan dan/atau memfasilitasi akses permodalan usaha kepada masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan;
  - 7) Belum menyusun kebijakan yang meliputi pemantauan dan pemanfaatan atas pengembangan aset produktif yang berkelanjutan yang diberikan ke masyarakat miskin;
  - 8) Belum memetakan modal wilayah yang dimiliki di kabupaten/kota untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin;
  - 9) Belum menyediakan dan/atau memfasilitasi akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh teknologi produksi yang murah dan tepat guna, dalam rangka meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan; dan
  - 10) Belum memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk:
    - a) Bekerja disektor formal/informal dan/atau berwirausaha seperti memberikan pelatihan, diklat, bimtek dan menyediakan balai latihan untuk masyarakat; dan
    - b) Secara aktif memfasilitasi akses pasar bagi masyarakat miskin penerima manfaat untuk meningkatkan captive market produk-produk dari penerima manfaat.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara antara lain agar:

- a. Menyusun dan menggunakan basis data terpadu kependudukan yang relevan dan akurat sesuai dengan kondisi wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. Melakukan identifikasi program prioritas yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Menginstruksikan:

- 
- 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Utara agar menjalankan tugasnya melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara dan menjalankan fungsinya, antara lain:
    - a) Melakukan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan antar-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan institusi lain yang terkait;
    - b) Menyusun instrumen penilaian/pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - c) Menyediakan data masyarakat miskin dan profil kemiskinan Provinsi Sumatera Utara serta menetapkan intervensi program/kegiatan/sub kegiatan serta wilayah prioritas;
    - d) Menyusun instrumen pengukuran tentang ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan untuk menilai keberhasilan suatu program penanggulangan kemiskinan; dan
    - e) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
  - 2) Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk:
    - a) Menggunakan DTKS sebagai data utama untuk melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - b) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
    - c) Memfasilitasi pelaksanaan program/kegiatan bagi masyarakat miskin agar disertai dengan skema kemitraan yang dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
  - 3) Kepala Dinas Kesehatan untuk:
    - a) Berkoordinasi dengan Dinsos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan data PBBU Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PBI di wilayah Sumatera Utara; dan
    - b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**2. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum Yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Sampai Dengan Semester I 2022 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya**

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat.



## Temuan Signifikan


- **Belum Sepenuhnya Menyusun dan Menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyediaan Air Minum** yang Layak dan Aman kepada Masyarakat secara Lengkap, Selaras dan Mutakhir;
- **Belum menyusun dan menetapkan Peta Jalan (Roadmap)** air minum Provinsi Sumut, dan rencana induk SPAM lintas kabupaten/kota belum ditetapkan oleh Gubernur Sumut dan belum sepenuhnya memuat informasi yang lengkap dan mutakhir, serta **belum sepenuhnya melakukan pendataan kebutuhan air minum** yang layak dan aman kepada masyarakat secara lengkap dan akurat;
- Pengembangan SPAM **belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan**;
- **Studi kelayakan pengembangan SPAM belum disusun secara memadai**
- Perumda Tirtanadi **belum memiliki rencana operasi, pemeliharaan dan perbaikan akses air minum** secara rutin



**Gambar 3.3 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya**

BPK mengungkapkan permasalahan signifikan, antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Belum Sepenuhnya Menyusun dan Menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyediaan Air Minum yang Layak dan Aman kepada Masyarakat secara Lengkap, Selaras dan Mutakhir;
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menyusun dan menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) air minum Provinsi Sumatera Utara, dan rencana induk SPAM lintas kabupaten/kota belum ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara dan belum sepenuhnya memuat informasi yang lengkap dan mutakhir, serta belum sepenuhnya melakukan pendataan kebutuhan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat secara lengkap dan akurat;
- c. Pengembangan SPAM belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu terdapat rencana pembangunan baru SPAM di Kabupaten Batu Bara, peningkatan SPAM di Kota Pematang Siantar dan perluasan dengan pemasangan pipa SPAM Pematang Siantar Simalungun yang dianggarkan pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang tidak terealisasi;
- d. Studi kelayakan pengembangan SPAM belum disusun secara memadai antara lain pada SPAM Regional Mebidang, Pembangunan IPA Denai dan SPAM TLM, serta terdapat pengembangan SPAM yang tidak didukung dengan dokumen studi kelayakan dan dokumen perencanaan teknis; dan
- e. Perumda Tirtanadi belum memiliki rencana operasi, pemeliharaan dan perbaikan akses air minum secara rutin untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal dan belum melakukan pergantian watermeter pelanggan yang kadaluarsa secara berkala setelah usia watermeter mencapai lima Tahun atau lebih.



Jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka dapat mempengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang:
  - 1) Belum sepenuhnya berupaya menyusun Jakstra SPAM Provinsi Sumatera Utara untuk diajukan penetapan kepada Gubernur Sumatera Utara;
  - 2) Belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Sumber Daya Air, Keciptakarya dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan provinsi;
  - 3) Belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pendataan kebutuhan air minum Provinsi Sumatera Utara secara lengkap dan akurat dengan menerapkan SPM Pekerjaan Umum;
  - 4) Belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk melakukan pengembangan SPAM berdasarkan target yang ditetapkan;
  - 5) Belum sepenuhnya menyusun studi kelayakan berdasarkan RISPAM, hasil kajian teknis dan kajian sumber pembiayaan; dan
  - 6) Belum sepenuhnya menyusun perencanaan teknis terinci berdasarkan RISPAM, hasil studi kelayakan dan jadwal pelaksanaan konstruksi.
- b. Direktur Utama Perumda Tirtanadi:
  - 1) Belum sepenuhnya melaksanakan pengembangan SPAM sesuai dengan target yang ditetapkan;
  - 2) Belum menerima perluasan jaringan distribusi SPAM KSPN sebanyak 92 SR dari Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - 3) Belum sepenuhnya menyusun studi kelayakan berdasarkan RISPAM, hasil kajian teknis dan kajian sumber pembiayaan;
  - 4) Belum sepenuhnya menyusun perencanaan teknis terinci berdasarkan RISPAM, hasil studi kelayakan dan jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
  - 5) Tidak memiliki dokumen perencanaan teknis terinci tentang pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang menjadi indikator utama dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana SPAM.
- c. Kepala Divisi Aset Perumda Tirtanadi belum memutakhirkan *database* produksi dan *database* jaringan distribusi air dan Instalasi pada Buku Induk Inventaris; dan
- d. Kepala Divisi PKA dan Kepala Bagian Penanggulangan Kehilangan air pada masing-masing Kantor Cabang belum menjalankan tupoksi secara optimal berkaitan dengan penanggulangan kehilangan air.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang:

- 1) menyusun Jakstra SPAM Provinsi Sumatera Utara secara lengkap, selaras dan mutakhir dan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara; dan
  - 2) menginstruksikan kepada Kepala Bidang Cipta Karya untuk menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Air Minum dan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang lengkap, selaras dan mutakhir, dan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
- b. Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtanadi:
- 1) Menyusun perencanaan teknis terinci tentang pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana jaringan produksi dan distribusi secara sistematis sesuai prioritas kebutuhan;
  - 2) Memerintahkan Kepala Divisi Aset untuk memutakhirkan *database* jaringan yang dilengkapi dengan kondisi dari jaringan tersebut; dan
  - 3) Memerintahkan Kepala Divisi Penanggulangan Kehilangan Air (PKA) untuk menjalankan tupoksinya dalam menurunkan angka NRW dan Kepala Bengkel Meter agar secara optimal melakukan perbaikan sarana dan prasarana, serta melakukan kalibrasi/tera ulang watermeter secara rutin dan peralatan teknis lain yang dapat mendukung penurunan tingkat NRW.

## B. Tematik Lokal

### 1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan SRT dan SSSRT. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan SRT dan SSSRT pada Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 dengan tiga sasaran pemeriksaan yaitu kebijakan dan strategi, pengurangan, serta penanganan sampah.

## Temuan Signifikan

- **Alokasi sumber daya terkait pengelolaan sampah belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan** dengan menggunakan data yang andal;
- **Strategi evaluasi pencapaian target pengelolaan sampah** serta evaluasi pelaksanaan Jakstrada **belum memadai**;
- Pemko Medan **belum melaksanakan KIE** kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk membatasi timbulan sampah serta belum melaksanakan pengawasan atas implementasi peta jalan pengurangan sampah oleh pelaku usaha; dan
- **Penyediaan fasilitas TPA dan kegiatan pemrosesan akhir belum memadai.**







**Gambar 3.4 Temuan Siginifikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya**

BPK mengidentifikasi permasalahan signifikan antara lain:


- a. Alokasi sumber daya terkait pengelolaan sampah belum disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan menggunakan data yang andal;
- b. Strategi evaluasi pencapaian target pengelolaan sampah serta evaluasi pelaksanaan Jakstrada belum memadai;
- c. Pemko Medan belum melaksanakan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk membatasi timbulan sampah serta belum melaksanakan pengawasan atas implementasi peta jalan pengurangan sampah oleh pelaku usaha; dan
- d. Penyediaan fasilitas TPA dan kegiatan pemrosesan akhir belum memadai.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Camat belum mengevaluasi kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana) pengelolaan sampah berdasarkan data potensi sampah yang akan dikelola serta target capaian pengelolaan sampah sesuai *timeline* Jakstrada;
- b. Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kasi Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan belum menyusun rencana kebutuhan sumber daya penanganan sampah berdasarkan analisis kebutuhan potensi sampah yang akan dikelola serta target capaian pengelolaan sampah sesuai timeline Jakstrada;
- c. Wali Kota Medan belum optimal melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Kota Medan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum optimal melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan Jakstrada Pemko Medan;
- e. Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum merencanakan dan melaksanakan program KIE untuk membatasi timbulan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dan belum melaksanakan kewenangannya sehingga pelaku usaha yang wajib menyusun dan mengimplementasikan peta jalan;
- f. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum merencanakan dan melaksanakan pemrosesan akhir sampah sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan kesehatan lingkungan; dan
- g. Kabid Pengelolaan Persampahan belum menyusun rencana kebutuhan fasilitas dan peralatan TPA yang memenuhi persyaratan.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi, maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT pada Pemko Medan.

BPK merekomendasikan kepada Wali kota Medan antara lain agar:

- 
- a. Lebih optimal melakukan pembinaan pengelolaan sampah di Kota Medan;
  - b. Memerintahkan:
    - 1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Camat untuk menyusun analisis kebutuhan sumber daya {anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana} pengelolaan persampahan, lebih optimal melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan Jakstrada Pemerintah Kota Medan, merencanakan dan melaksanakan pemrosesan akhir sampah sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan kesehatan lingkungan, dan menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Persampahan untuk berkoordinasi dengan Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan terkait penyusunan rencana kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana) pengelolaan persampahan dan untuk menyusun rencana kebutuhan fasilitas dan peralatan TPA yang memenuhi persyaratan;
    - 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup lebih optimal melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan Jakstrada Pemerintah Kota Medan, berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan program KIE untuk tema pembatasan timbulan sampah dengan target *audience* masyarakat dan pelaku usaha serta mengevaluasi pembatasan timbulan sampah oleh pelaku usaha, dan melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga pelaku usaha menyusun dan mengimplementasikan peta jalan.

## **2. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya**

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Toba dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan pada Pemerintah Kabupaten Toba. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pengelolaan pariwisata pada Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Semester 1 Tahun 2022 dengan lingkup pemeriksaan pada aspek pengembangan prasarana transportasi, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, dan pengembangan pemasaran pariwisata.



## Temuan Signifikan

- Pengembangan prasarana transportasi jalan menuju destinasi pariwisata belum sepenuhnya memadai;
- Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai; dan
- Pengembangan pemasaran dan kapasitas SDM pariwisata belum sepenuhnya memadai


**Gambar 3.5** Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya


BPK mengidentifikasi permasalahan signifikan antara lain:

- a. Pengembangan prasarana transportasi jalan menuju destinasi pariwisata belum sepenuhnya memadai;
- b. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Pengembangan pemasaran dan kapasitas SDM pariwisata belum sepenuhnya memadai.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Pejabat Kepala Disbudpar belum ditetapkan;
- b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:
  - 1) Belum melakukan inventarisasi kondisi jalan, kebutuhan penunjuk jalan, dan prasarana keamanan jalan menuju destinasi wisata;
  - 2) Belum mengajukan usulan pemeliharaan jalan menuju destinasi wisata dan pemenuhan prasarana kelengkapan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan;
  - 3) Belum menyusun Rencana Induk Pengembangan Objek/Daya Tarik Wisata (RIPO); dan
  - 4) Belum berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti pengajuan bantuan dari pemerintah pusat.
- c. Kepala Dinas PUTR belum menyelesaikan proses izin pemanfaatan atas ruas jalan dalam kawasan hutan lindung menuju destinasi wisata;


- 
- d. Pemda belum memiliki SE/instruksi kepada desa/pengelola wisata untuk memenuhi standar minimal pengelolaan pariwisata, termasuk diantaranya penyediaan fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus;
  - e. Kepala Disbudpar:
    - 1) Belum menyusun RIPO;
    - 2) Belum menjajaki kemungkinan skema kemitraan yang terstruktur dengan pihak swasta;
    - 3) Belum segera memproses penyerahan bantuan fasilitas pariwisata yang telah dibangun kepada penerima;
    - 4) Kurang optimal dalam pengawasan pengelolaan sarana prasarana wisata yang telah diserahkan
    - 5) Belum membangun TIC baik secara mandiri maupun menggunakan mekanisme sewa;
    - 6) Belum berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan Dinas perhubungan untuk turut mendukung aksesibilitas rencana pembangunan TIC.
    - 7) Belum menginisiasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan kepengurusan baru PHRI DPC Toba;
    - 8) Belum berkoordinasi lebih lanjut untuk membuat PKS turunan dari MoU dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah disepakati;
    - 9) Belum merealisasikan rencana kerja sama promosi dengan media elektronik;
    - 10) Belum menjalin kerja sama promosi/wadah untuk berkoordinasi dengan komunitas pariwisata di Kabupaten Toba.
    - 11) Belum menyusun *branding* pariwisata;
    - 12) Bersama dengan Dinas Kominfo belum mengintegrasikan *website* dan media sosial pariwisata Kabupaten Toba;
    - 13) Belum menyusun *calendar of events* secara *online*;
    - 14) Kurang optimal menginternalisasikan sapa pesona, termasuk Batak Na Raja pada pegawai Disbudpar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pariwisata;
    - 15) Kurang aktif memantau dan mendorong kegiatan promosi pariwisata oleh desa; dan
    - 16) Belum menyusun analisis beban kerja, termasuk rencana kebutuhan SDM TIC.
  - f. Pemda belum mengkaji kemungkinan-kemungkinan kemudahan yang dapat diberikan untuk menarik investor khususnya di bidang pariwisata;
  - g. Pemda belum mengkaji penggunaan dokumen lingkungan kawasan untuk kawasan pariwisata;
  - h. Kepala Dinas PUTR belum segera menyelesaikan peninjauan kembali RTRW dan menyusun RDTR Kabupaten Toba;
-

- 
- i. Kepala Disbudpar kurang mendorong/memfasilitasi/mengupayakan desa wisata untuk pengurusan dokumen lingkungan dan izin pemanfaatan kawasan; dan
  - j. Pengelola *website* dan sosial media pemda dan desa wisata kurang aktif mengelola media pemasaran digital pariwisata.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pemda dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata pada Pemerintah Kabupaten Toba untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Toba agar:

- a. Menetapkan pejabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:
  - 1) Melakukan inventarisasi kondisi jalan, kebutuhan penunjuk jalan, dan prasarana keamanan jalan menuju destinasi wisata;
  - 2) Mengajukan usulan pemeliharaan jalan menuju destinasi wisata dan pemenuhan prasarana kelengkapan jalan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan;
  - 3) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik/Objek Wisata (RIPO);
  - 4) Menyusun standar minimal pengelolaan pariwisata, termasuk diantaranya penyediaan fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus;
  - 5) Bersama Tim *Corporate Social Responsibility* (CSR) kabupaten menjajaki skema kemitraan yang terstruktur dengan pihak swasta;
  - 6) Segera memproses penyerahan bantuan fasilitas pariwisata yang telah dibangun kepada penerima;
  - 7) Lebih optimal dalam pengawasan pengelolaan sarana prasarana wisata yang telah diserahkan;
  - 8) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk:
    - (a) Mendorong/memfasilitasi/mengupayakan desa/pengelola wisata untuk pengurusan dokumen lingkungan dan izin pemanfaatan Kawasan; dan
    - (b) Mengkaji penggunaan dokumen lingkungan kawasan untuk kawasan pariwisata.
  - 9) Merealisasikan rencana pembangunan Tourism Information Centre (TIC) baik secara mandiri maupun menggunakan mekanisme sewa;
  - 10) Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perhubungan untuk turut mendukung aksesibilitas rencana pembangunan TIC;
  - 11) Mengkaji kemungkinan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;

- 
- 12) Mendorong pembentukan kepengurusan baru Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Toba;
  - 13) Berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemkot Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati;
  - 14) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk merealisasikan rencana kerja sama promosi dengan media elektronik;
  - 15) Menjalin kerja sama promosi/wadah untuk berkoordinasi dengan komunitas-komunitas pariwisata di Kabupaten Toba;
  - 16) Menyusun *branding* pariwisata;
  - 17) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo untuk mengintegrasikan website dan media sosial pariwisata Kabupaten Toba;
  - 18) Berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan sapta pesona secara berkala kepada para pelaku pariwisata;
  - 19) Secara aktif memantau dan mendorong kegiatan promosi pariwisata oleh desa;
  - 20) Menyusun *calendar of event* secara *online*;
  - 21) Meningkatkan internalisasi sapta pesona, termasuk Batak Na Raja pada pegawai Disbudpar dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pariwisata;
  - 22) Menyusun analisis beban kerja, termasuk rencana kebutuhan SDM untuk TIC; dan
  - 23) Menerbitkan surat edaran kepada pengelola website dan sosial media desa wisata untuk lebih aktif mengelola media pemasaran digital pariwisata.
- c. Kepala Disbudpar dan Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi lebih lanjut kepada pemerintah pusat untuk memantau progres persetujuan bantuan dari pusat;
  - d. Kepala Dinas PUTR:
    - 1) Secara bertahap memproses izin pemanfaatan atas ruas jalan menuju destinasi wisata yang masuk dalam kawasan hutan lindung; dan
    - 2) Segera menyelesaikan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Toba.
  - e. Kepala OPD terkait mengkaji kemungkinan-kemungkinan kemudahan yang dapat diberikan untuk menarik investor khususnya di bidang pariwisata; dan
  - f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memonitor perkembangan pengajuan Taman Hutan Raya (Tahura) ke Pemerintah Pusat.

### 3. Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah menilai efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam membangun destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan. Lingkup pemeriksaan meliputi kegiatan pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata pada TA 2021 dan Semester I 2022.



#### Temuan Signifikan

- Pengembangan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan belum sepenuhnya memadai;
- Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai; dan
- Pengembangan pemasaran dan kapasitas SDM pariwisata belum memadai.


**Gambar 3.6** Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya

BPK mengidentifikasi permasalahan signifikan antara lain:

- a. Pengembangan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan belum sepenuhnya memadai;
- b. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Pengembangan pemasaran dan kapasitas SDM pariwisata belum memadai.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memperbaiki jalan yang rusak dan pagar pengaman jalan menuju destinasi pariwisata;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum optimal mensosialisasikan informasi terkait adanya insentif berupa pembebasan pajak kepada pelaku usaha pariwisata;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum menyusun petunjuk pelaksanaan terkait program kemudahan perizinan dan investasi;


- 
- d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum menyusun standar ketersediaan minimal prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di objek wisata;
  - e. Belum tersedianya jaringan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan sistem pengelolaan sampah pada objek wisata rintisan;
  - f. Belum tersedianya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada objek wisata rintisan;
  - g. Belum ditetapkannya Anjab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  - h. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum optimal melakukan pengembangan SDM pariwisata di tingkat pemerintah maupun di dunia usaha dan masyarakat.

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan terkait pengembangan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan, pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pengembangan pemasaran dan kapasitas SDM pariwisata apabila tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Samosir agar:

- a. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Samosir;
- b. Menetapkan Anjab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Menetapkan standar ketersediaan minimal prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di objek wisata;
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata supaya:
  - 1) Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memperbaiki jalan yang rusak dan pagar pengaman jalan menuju destinasi pariwisata;
  - 2) Menyusun standar ketersediaan minimal prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di objek wisata unggulan, prioritas dan rintisan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata atau peraturan terkait lainnya;
  - 3) Berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk melengkapi penyediaan jaringan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi dan sistem pengelolaan sampah serta fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada objek wisata rintisan;
  - 4) Memerintahkan Kepala Bidang Usaha Pariwisata dan Kerja Sama untuk segera memanfaatkan fasilitas pariwisata berupa kios kuliner dan kios *souvenir* pada objek wisata Batu Hobon dan Aek Natonang serta pada objek wisata lainnya;



- 
- 5) Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait untuk menyediakan sumber listrik dan penampungan sampah volume besar pada objek wisata Aek Natonang;
  - 6) Menghimbau para pelaku usaha yang mengelola objek wisata untuk menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata lainnya yang ditujukan bagi wisatawan yang berkebutuhan khusus;
  - 7) Melakukan pemeliharaan untuk perbaikan toilet, ruang ganti dan bangunan yang sudah rusak;
  - 8) Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya, masyarakat, pelaku usaha, asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) serta instansi terkait lainnya terkait promosi pariwisata;
  - 9) Memerintahkan Kepala Bidang Promosi untuk:
    - 1) Memutakhirkan sistem informasi yang terdapat di media website dalam mempromosikan pariwisata; dan
    - 2) Memberikan pelatihan Bahasa Inggris kepada petugas yang ditempatkan di *Tourism Information Center* (TIC).
  - 10) Melakukan pemasaran pariwisata melalui penyelenggaraan *events/festival* pariwisata/budaya berbasis tema tertentu; dan
  - 11) Mengoptimalkan ketersediaan anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM pariwisata di tingkat pemerintah maupun di dunia usaha dan masyarakat.
- e. Menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mensosialisasikan informasi terkait adanya insentif berupa pembebasan pajak kepada pelaku usaha pariwisata; dan
- f. Menginstruksikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu supaya menyusun petunjuk pelaksanaan terkait program kemudahan perizinan dan investasi.



# HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



## Jumlah Permasalahan

67

Ketidakpatuhan Terhadap  
Peraturan Perundang-Undangan

3

Kelemahan SPI

## Jumlah Pemeriksaan

1

### Tematik Nasional

Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

5

### Tematik Lokal

Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Asahan, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Serdang Bedagai, dan Pemkab Tapanuli Selatan

326

### Bantuan Keuangan Partai Politik

Pemeriksaan atas 326 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik

## BAB IV

### HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDDT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDDT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDDT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 memuat 332 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHP DTT), yang meliputi satu LHP pemeriksaan tematik nasional yaitu Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa, dan lima LHP pemeriksaan tematik lokal berupa Pemeriksaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dan 326 LHP Banparpol. Pemilihan objek pemeriksaan DTT untuk tematik nasional didasarkan pada besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam program perlindungan sosial melalui BLT Desa serta dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional. Sementara pemilihan objek pemeriksaan DTT tematik lokal/non tematik mempertimbangkan nilai anggaran belanja daerah yang material dan mendukung pemeriksaan laporan keuangan, serta LPJ Banparpol yang secara mandatory harus diperiksa BPK.


Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 46 temuan yang memuat 70 permasalahan sebesar Rp21,58 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 67 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp21,98 miliar dan tiga kelemahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada Pemda menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Temuan PDDT Tahun 2022

Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp milyar)
1. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	67	21,58
2. Temuan Kelemahan SPI	3	0,00
3. Temuan 3E	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>70</b>	<b>21,58</b>

#### A. Tematik Nasional

Pada Semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan DTT tematik nasional yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa TA 2022 s.d. 31 Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Terdapat empat OPD yang



terlibat dalam program ini yaitu Dinas Pemberdayaan Desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 15 permasalahan meliputi tiga kelemahan sistem pengendalian intern, 11 administrasi serta satu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp148,20 juta.

Sasaran pemeriksaan dilakukan terhadap aspek pendataan, penganggaran, penyaluran, dan pembinaan serta pengawasan dalam BLT Desa. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa TA 2022. BPK menemukan penyimpangan yang bersifat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

1. Pendataan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa TA 2022 belum sesuai ketentuan;
2. Pemuktahiran data KPM BLT pada 19 desa tidak melalui musyawarah desa khusus dan ditetapkan dengan peraturan atau Keputusan Kepala Desa;
3. Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Desa minimal 40% dari Dana Desa;
4. Perubahan nama KPM BLT Desa pada 17 desa tidak dimuat dalam Perubahan Perkades;
5. Pengawasan Inspektorat terkait program BLT Desa Tahun 2022 belum sesuai ketentuan.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, serta peraturan perubahan dan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material.

## **B. Tematik Lokal**

Pada Semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan DTT tematik lokal yaitu Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada lima entitas. Tujuan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menilai apakah pengelolaan belanja daerah, khususnya Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada lima pemerintah daerah mengungkapkan 40 temuan yang memuat 56 permasalahan meliputi 52 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp13,98 miliar dan tiga kelemahan sistem pengendalian intern dan satu ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

**Tabel 4.2 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah**

No	Permasalahan signifikan	Jumlah Permasalahan	Entitas
1.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	14	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 4 Kasus Pmkab. Asahan: 4 Kasus Pmkab. Serdang Bedagai: 1 Kasus Pmkab Tapanuli Selatan: 3 Kasus Pmkab. Labuhanbatu: 2 Kasus
2.	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	4	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 2 Kasus Pmkab. Serdang Bedagai: 2 Kasus
3	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3	Pmkab. Asahan: 1 Kasus Pmkab Tapanuli Selatan: 3 Kasus Pmkab. Labuhanbatu: 1 Kasus
4	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	13	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 2 Kasus Pmkab. Asahan: 1 Kasus Pmkab. Serdang Bedagai: 2 Kasus Pmkab Tapanuli Selatan: 3 Kasus Pmkab. Labuhanbatu: 4 Kasus Pmkab. Labuhanbatu Selatan: 1 Kasus

Dari tabel tersebut, permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Tapanuli Selatan masing-masing sebesar Rp1,08 miliar, Rp1,47 miliar, Rp1,70 miliar, Rp921,85 juta, dan Rp1,25 miliar.  
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan belanja modal/infrastruktur pada lima pemerintah daerah tersebut menunjukkan masih terdapat kekurangan volume atas pekerjaan dan/atau barang.
2. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai masing-masing sebesar Rp262,28 juta dan Rp369,40 juta.  
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan belanja makan minum, jasa konsultansi, belanja pemeliharaan pada dua pemerintah daerah tersebut menunjukkan masih terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan dan/atau barang.
3. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak pada Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Tapanuli Selatan masing-masing sebesar Rp1,03 miliar, Rp260,94 juta, dan Rp 1,56 miliar.  
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan pekerjaan pada tiga pemerintah daerah menunjukkan masih terdapat pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, ketidaksesuaian spesifikasi barang, dan ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pekerjaan.
4. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Serdang Bedagai,



Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masing-masing sebesar Rp2.819,11 juta, Rp469,32 juta, Rp823,86 juta, Rp196,9 juta, Rp163,18 juta, dan Rp148,2 juta.

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa terdiri dari belanja BOS, belanja pemeliharaan peralatan mesin, belanja kegiatan reses, belanja barang diserahkan masih ditemukan tidak sesuai atau melebihi kontrak.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Spesifikasi Umum Tahun 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan; dan
4. Dokumen kontrak masing-masing pekerjaan.

Hal tersebut disebabkan karena:

1. Kepala dinas selaku PA kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan di masing-masing dinas; dan
2. PPK dan PPTK masing-masing kegiatan tidak cermat dalam melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran bukti pengeluaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara, Bupati Asahan, Bupati Labuhanbatu, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Tapanuli Selatan, dan Bupati Labuhanbatu Selatan melalui kepala dinas terkait agar memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan ke Kas Daerah.

### **C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan atas 326 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/DPD/DPC) pada 34 entitas. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundang-undangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima Banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah Banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 326 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/DPD/DPC parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Banparpol yang bersumber dari APBD Tahun 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol oleh DPW/DPD/DPC telah sesuai dengan kriteria yang berlaku dengan semua hal yang material.

**Tabel 4.3. Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol**

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
1	<b>Partai Amanat Nasional (PAN)</b>		
	Pemkab Asahan	136.698.318	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	74.908.522	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	35.255.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	263.879.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	72.883.201	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	44.448.671	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	388.430.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	31.577.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	75.303.536	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	93.195.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Barat	25.583.769	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	51.109.548	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	143.529.107	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	97.604.133	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas Utara	96.280.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	56.181.078	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	87.609.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	39.550.800	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	125.268.160	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	20.042.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	69.500.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	22.016.925	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	198.758.360	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkot Padangsidempuan	82.400.568	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	44.312.595	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	61.971.000	Sesuai dengan Kriteria

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	549.015.600	Sesuai dengan Kriteria
2	<b>Partai Beringin Karya (Berkarya)</b>		
	Pemkab Batu Bara	16.292.466	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Labuhanbatu	17.066.227	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	105.157.920	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	15.780.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	29.768.139	Sesuai dengan Kriteria
3	<b>Partai Bulan Bintang (PBB)</b>		
	Pemkab Batu Bara	48.462.155	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	91.658.000	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Labuhanbatu	33.037.388	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	11.578.270	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	40.228.320	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Padang Lawas Utara	100.840.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	10.900.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidempuan	33.703.644	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Sibolga	27.311.620	Sesuai dengan Kriteria
4	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)</b>		
	Pemkab Asahan	169.644.672	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	117.290.873	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	143.407.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	433.842.500	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Humbang Hasundutan	150.025.203	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	238.280.353	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	52.597.932	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	251.390.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	62.871.420	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Langkat	114.652.384	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	25.082.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	132.264.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Barat	92.068.650	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	198.790.452	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	63.507.369	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	62.721.696	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	49.432.527	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	201.888.390	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	130.423.200	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	191.008.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	73.078.646	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	64.958.400	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	251.975.894	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	141.038.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	88.125.975	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	189.045.675	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	386.616.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidempuan	83.001.861	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	242.436.703	Sesuai dengan Kriteria



No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemkot Sibolga	41.278.435	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	84.309.273	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	137.508.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.416.124.800	Sesuai dengan Kriteria
5	<b>Partai Demokrat (Demokrat)</b>		
	Pemkab Asahan	136.657.062	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	84.733.362	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	112.689.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	269.867.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Humbang Hasundutan	13.872.791	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	87.650.144	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	61.150.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	71.466.296	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	106.844.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	254.880.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Barat	28.155.519	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	143.712.492	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	59.081.470	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	91.057.068	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas Utara	165.310.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	168.689.412	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	70.431.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	89.986.800	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	148.384.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	61.034.912	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	48.925.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	68.956.194	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	112.949.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	77.816.025	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	110.238.975	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	100.783.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	95.622.279	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	41.315.355	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	77.038.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	689.958.000	Sesuai dengan Kriteria
6	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)</b>		
	Pemkab Asahan	215.411.288	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	64.664.521	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	60.181.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	436.093.000	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Humbang Hasundutan	37.924.434	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	109.340.968	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	86.429.098	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	168.400.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	57.002.164	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	128.533.328	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	131.046.600	Sesuai dengan Kriteria

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemkab Nias	53.460.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Barat	39.532.941	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	91.473.396	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	68.656.616	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	123.727.329	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Padang Lawas Utara	145.220.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	85.441.041	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	29.141.862	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	146.298.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	124.611.700	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	307.215.165	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	48.999.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	36.845.716	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	94.169.250	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	67.208.400	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	317.188.880	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidempuan	129.894.906	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	84.220.895	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Sibolga	36.661.065	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	80.335.863	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	131.722.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.074.702.000	Sesuai dengan Kriteria
7	<b>Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)</b>		
	Pemkab Nias Selatan	99.440.208	Sesuai dengan Kriteria
8	<b>Partai Golongan Karya (Golkar)</b>		
	Pemkab Asahan	186.116.130	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	98.506.940	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	203.665.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	339.073.000	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Humbang Hasundutan	112.752.339	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	109.650.441	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	139.394.949	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	153.600.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	113.363.360	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	188.676.840	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	100.614.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	87.600.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	283.752.814	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	225.009.798	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	161.163.528	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas Utara	335.310.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	110.534.931	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	63.255.324	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	120.590.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	191.150.700	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	263.687.811	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	76.065.600	Sesuai dengan Kriteria

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemkab Tapanuli Utara	114.654.018	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	217.845.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	108.098.550	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	60.141.375	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkot Medan	180.322.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidimpuan	185.362.233	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	144.339.169	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Sibolga	48.911.800	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	229.614.444	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	148.396.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1.070.786.400	Sesuai dengan Kriteria
9	<b>Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)</b>		
	Pemkab Asahan	90.505.350	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	34.527.963	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	100.782.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	141.753.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Humbang Hasundutan	79.922.462	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	93.396.180	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	58.707.705	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	75.960.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	94.388.822	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	55.466.700	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	70.236.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Barat	82.512.027	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	64.855.981	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	131.071.428	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	16.853.724	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	79.865.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	67.859.200	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	128.766.340	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	109.222.422	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	75.997.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	35.862.750	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkot Gunungsitoli	94.815.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	82.066.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidimpuan	90.592.209	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	108.572.426	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	39.855.735	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	86.740.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	424.099.200	Sesuai dengan Kriteria
10	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</b>		
	Pemkab Asahan	25.764.372	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	17.075.946	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	55.261.716	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	140.400.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	22.784.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	47.928.000	Sesuai dengan Kriteria

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemkab Nias Selatan	73.810.464	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	36.216.364	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	36.171.641	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	32.777.325	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidempuan	12.877.041	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Pematang Siantar	23.155.387	Sesuai dengan Kriteria
11	<b>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b>		
	Pemkab Asahan	85.891.554	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	61.416.997	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	14.432.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	288.977.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	78.980.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	41.389.566	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	54.672.728	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	75.050.800	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	18.132.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	54.564.297	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	34.692.912	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	61.485.400	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	47.978.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	17.343.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	67.014.675	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	272.144.200	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Padangsidempuan	55.514.181	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Sibolga	12.607.700	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	39.953.043	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	72.618.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	746.776.800	Sesuai dengan Kriteria
12	<b>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</b>		
	Pemkab Asahan	56.338.506	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	32.310.715	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	21.483.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	174.181.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	34.181.703	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	100.060.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	87.504.700	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	32.418.408	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	77.256.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	66.063.564	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	114.431.310	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas Utara	93.480.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	110.851.650	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	91.328.292	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	115.487.400	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	43.952.134	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	90.359.466	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	89.898.900	Sesuai dengan Kriteria

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemkot Padangsidempuan	53.796.201	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	51.078.591	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	29.557.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	285.672.000	Sesuai dengan Pengecualian
13	<b>Partai Nasional Demokrat (Nasdem)</b>		
	Pemkab Batu Bara	77.635.033	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Dairi	111.952.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	296.072.000	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Humbang Hasundutan	41.792.809	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	138.939.520	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	69.041.304	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	45.301.356	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	63.636.320	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	45.095.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	62.904.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Barat	62.524.386	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	183.826.440	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Utara	49.408.243	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	72.025.848	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas Utara	69.440.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	30.185.757	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Samosir	103.351.278	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	130.227.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	108.217.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	153.311.904	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	252.618.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Utara	119.099.570	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	144.571.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	53.874.450	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	61.541.550	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	126.785.840	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkot Pematang Siantar	108.461.800	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Sibolga	96.540.045	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	142.936.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	785.882.400	Sesuai dengan Kriteria
14	<b>Partai Persatuan Indonesia (Perindo)</b>		
	Pemkab Asahan	33.548.004	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Dairi	41.398.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	147.955.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Humbang Hasundutan	37.508.867	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Karo	53.520.353	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	45.178.715	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	37.080.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	49.680.136	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	47.715.200	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias	27.972.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	109.536.168	Sesuai dengan Kriteria

No	Nama Partai dan Pemda	Dana Ditransfer (Rp)	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ*
	Pemkab Simalungun	62.944.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Tengah	35.322.300	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Toba	65.441.700	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Gunungsitoli	63.426.825	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Sibolga	43.511.755	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tebing Tinggi	26.449.500	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	294.854.400	Sesuai dengan Kriteria
15	<b>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</b>		
	Pemkab Asahan	100.802.160	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Batu Bara	72.303.452	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Deli Serdang	203.189.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu	48.006.187	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Selatan	61.570.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Labuhanbatu Utara	33.782.784	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Langkat	39.602.992	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Mandailing Natal	43.208.600	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	73.619.916	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkab Padang Lawas Utara	85.080.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Pakpak Bharat	25.483.698	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Serdang Bedagai	82.332.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Simalungun	43.453.900	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Tapanuli Selatan	128.050.046	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Binjai	41.769.000	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Medan	61.338.800	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkot Padangsidempuan	39.794.664	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkot Tanjungbalai	58.344.255	Sesuai dengan Kriteria
	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	253.396.800	Sesuai dengan Kriteria
16	<b>Partai Solidaritas Indonesia (PSI)</b>		
	Pemkab Humbang Hasundutan	20.506.488	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Nias Selatan	22.241.100	Sesuai dengan Kriteria
	Pemkab Padang Lawas	20.446.362	Sesuai dengan Pengecualian
	Pemkot Medan	74.875.700	Sesuai dengan Pengecualian
	<b>Jumlah</b>	<b>38.238.492.260</b>	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuan kepada 325 partai politik yang berada di wilayahnya masing-masing total sebesar Rp33.198.167.880,00 dan semuanya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 326 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 307 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku, 19 LPJ sesuai dengan pengecualian, 0 LPJ tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku, dan 0 LPJ tidak memberikan simpulan. Secara umum, LPJ dengan simpulan belanja yang tidak sesuai prioritas.



## Status TLRHP Semester II Tahun 2022

1.

**Sesuai**

24.488 Rekomendasi

**81,93%**

2.

**Belum Sesuai**

4.961 Rekomendasi

**16,60%**

3.

**Belum Ditindaklanjuti**

298 Rekomendasi

**1%**

4.

**Tidak Dapat Ditindaklanjuti**

142 Rekomendasi

**0,48%**





## **BAB V**

### **HASIL PEMANTAUAN**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

#### **A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)**

Hasil pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 10.212 sebesar Rp4.303,35 miliar dan \$60,68 ribu dengan jumlah rekomendasi sebanyak 29.889 rekomendasi senilai Rp3.180,92 miliar dan \$60,68 ribu;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 24.488 rekomendasi senilai Rp1.778,37 miliar dan \$56,59 atau 81,93%;




3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 4.961 rekomendasi senilai Rp1.132,08 miliar dan \$4,09 ribu atau 16,60%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 298 rekomendasi senilai Rp39,27 miliar atau 1,00%; dan
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 142 rekomendasi senilai Rp231,20 miliar atau 0,48%.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 s.d. 31 Desember 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp1.684,22 miliar dan \$55,60 ribu.

Dalam memantau TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), sehingga penyampaian bukti pendukung tindak lanjut lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik dan menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Secara keseluruhan, status TLRHP yang telah sesuai rekomendasi pada pemerintah daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per Semester II 2022 adalah 81,93%. Persentase tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BPK yaitu sebesar 75%. Berikut rincian persentase masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

**Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara per Semester II 2022**



Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-masing Entitas

(dalam miliar rupiah dan ribu dolar)

No	Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								%
						Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Prov. Sumatera Utara	675	558,49	1.907	401,53	1.521	272,69	344	118,25	13	7,05	29	3,54	79,76
2	Kab. Asahan	333	76,22	904	61,16	775	27,55	118	33,24	8	0,37	3	-	85,73
3	Kab. Batu Bara	258	401,13	728	389,31	664	167,04	61	17,10	0	-	3	0,20	91,21
4	Kab. Dairi	281	48,77	758	29,04	662	20,80	90	7,97	4	0,27	2	-	87,34
5	Kab. Deli Serdang	425	100,27	1.175	93,07	959	44,07	187	46,23	26	2,76	3	-	81,62
6	Kab. Humbang Hasundutan	255	38,23	646	20,80	607	18,05	35	2,73	2	-	2	0,025	93,96
7	Kab. Karo	291	99,56	885	47,72	736	26,85	135	20,87	14	-	0	-	83,16
8	Kab. Labuhanbatu	345	283,14	948	85,96	667	33,30	276	52,66	1	-	4	-	70,36
9	Kab. Labuhanbatu Selatan	163	44,65	566	34,59	457	21,96	106	12,63	1	-	2	-	80,74
10	Kab. Labuhanbatu Utara	177	53,97	558	46,90	528	45,90	20	959,52	6	-	4	0,033	94,62
11	Kab. Langkat	380	243,88	974	188,59	764	138,79	183	49,54	19	0,25	8	-	78,44
12	Kab. Mandailing Natal	338	88,01	1.078	83,01	790	33,93	231	44,65	57	4,43	0	-	73,28
13	Kab. Nias	246	108,33	843	103,85	608	76,38	230	27,46	5	0,016	0	-	72,12
14	Kab. Nias Barat	156	51,50	518	49,29	406	21,36	108	27,14	4	0,78	0	-	78,38
15	Kab. Nias Selatan	287	188,30	897	118,10	655	48,86	206	66,65	36	2,59	0	-	73,02
16	Kab. Nias Utara	144	32,26	455	29,05	374	17,96	72	10,41	9	0,68	0	-	82,20
17	Kab. Padang Lawas	204	77,14	591	62,39	489	33,63	101	28,76	0	-	1	-	82,74
18	Kab. Padang Lawas Utara	203	42,49	650	42,22	547	25,32	93	15,61	10	1,29	0	-	84,15
19	Kab. Pakpak Bharat	214	65,29	659	42,20	560	21,14	90	19,55	2	0,14	7	1,36	84,98
20	Kab. Samosir	225	40,10	641	27,20	567	20,83	72	6,37	0	-	2	-	88,46
21	Kab. Serdang Bedagai	282	89,64	830	46,37	647	25,38	181	20,99	0	-	2	-	77,95
22	Kab. Simalungun	417	209,46	1.351	83,99	1.034	57,61	304	26,37	0	-	13	-	76,54
23	Kab. Tapanuli Selatan	331	91,64	935	67,99	840	29,42	95	38,57	0	-	0	-	89,84
24	Kab. Tapanuli Tengah	326	115,70	912	67,86	786	44,06	105	16,86	14	6,94	7	-	86,18
25	Kab. Tapanuli Utara	320	34,65	895	29,12	832	23,38	58	5,62	0	-	5	0,11	92,96
26	Kab. Toba	263	59,40	745	43,33	651	33,53	93	9,80	1	-	0	-	87,38
27	Kota Gunungsitoli	136	18,42	388	18,17	317	11,71	61	5,38	3	0,46	7	0,60	81,70
28	Kota Medan	648	566,01	2.087	512,25	1.696	312,20	371	196,97	14	-	6	3,08	81,26
			<b>\$60,68</b>		<b>\$60,68</b>		<b>\$56,59</b>		<b>\$4,09</b>					
29	Kota Padangsidimpuan	300	46,15	877	34,30	645	19,02	215	9,97	10	0,034	7	5,28	73,55
30	Kota Sibolga	308	81,92	886	64,16	712	19,93	155	38,44	13	5,79	6	-	80,36
31	Kota Tanjungbalai	323	70,76	917	59,56	767	27,48	146	30,55	3	1,54	1	-	83,64
32	Kota Tebing Tinggi	296	62,90	839	36,65	768	23,50	60	12,56	0	-	11	0,59	91,54
33	Kota Binjai	294	61,01	775	55,15	639	18,79	116	32,44	15	3,74	5	0,18	82,45



No	Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								%
						Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
34	Kota Pematang Siantar	368	153,96	1.071	106,06	818	15,96	243	78,79	8	0,101	2	11,20	76,38
Jumlah		10.212	4.303,35	29.889	3.180,92	24.488	1.778,37	4.961	1.132,08	298	39,27	142	231,20	81,93
			\$60,68		\$60,68				\$56,59					

Sumber: Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Per Desember 2022

## B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/wali kota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 25.325 kasus senilai Rp2.007,28 miliar, yang telah disetor senilai Rp1.012,94 miliar, penghapusan senilai Rp113,48 juta, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp994,22 miliar dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 19.852 kasus kerugian senilai Rp439,03 miliar, yang telah disetor senilai Rp303,38 miliar dan penghapusan senilai Rp87,70 juta, dengan sisa nilai Rp135,56 miliar;
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 101 kasus senilai Rp66,57 miliar, yang telah disetor senilai Rp10,66 miliar, dengan sisa nilai Rp55,91 miliar; dan
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat sebanyak 5.372 kasus senilai Rp1.501,68 miliar, yang telah disetor senilai Rp698,90 miliar, dengan sisa nilai Rp802,76 miliar.

**Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**

(dalam miliar)

No	Entitas	Jumlah Kasus	Kerugian	Penyetoran	Penghapusan	Sisa
1	Provinsi Sumatera Utara	317	24,36	18,27	0,00	6,09
2	Kabupaten Asahan	420	5,04	4,49	0,00	0,55
3	Kabupaten Batu Bara	557	22,27	8,06	0,07	14,13
4	Kabupaten Dairi	276	4,36	3,17	0,00	1,19
5	Kabupaten Deli Serdang	177	4,07	2,74	0,00	1,33
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.318	4,50	4,22	0,00	0,29
7	Kabupaten Karo	301	17,87	7,56	0,00	10,31
8	Kabupaten Labuhanbatu	181	7,22	1,99	0,00	5,23
9	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	556	10,88	10,69	0,00	0,19
10	Kabupaten Labuhanbatu Utara	898	16,05	15,57	0,00	0,48
11	Kabupaten Langkat	645	14,88	7,24	0,00	7,64
12	Kabupaten Mandailing Natal	24	3,92	2,40	0,00	1,52
13	Kabupaten Nias	544	7,23	7,23	0,00	0,00
14	Kabupaten Nias Barat	776	3,08	1,80	0,00	1,28
15	Kabupaten Nias Selatan	39	4,43	1,47	0,00	2,97
16	Kabupaten Nias Utara	158	11,87	6,24	0,00	5,64
17	Kabupaten Padang Lawas	40	0,20	0,19	0,00	0,01
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	141	4,83	4,83	0,00	0,01
19	Kabupaten Pakpak Bharat	83	11,67	9,03	0,00	2,64
20	Kabupaten Samosir	911	8,88	7,78	0,00	1,10
21	Kabupaten Serdang Bedagai	101	5,96	5,27	0,00	0,69
22	Kabupaten Simalungun	409	16,38	15,92	0,00	0,46
23	Kabupaten Tapanuli Selatan	62	10,81	9,02	0,00	1,79
24	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.173	23,41	17,90	0,00	5,51
25	Kabupaten Tapanuli Utara	477	13,11	9,95	0,00	3,16
26	Kabupaten Toba	1.214	17,29	10,72	0,00	6,58
27	Kota Binjai	168	19,50	5,27	0,00	14,23
28	Kota Gunungsitoli	443	7,30	6,73	0,02	0,56
29	Kota Medan	4.565	52,09	51,21	0,00	0,88
30	Kota Padangsidimpuan	3	0,02	0,00	0,00	0,02
31	Kota Pematang Siantar	845	29,66	13,15	0,00	16,51
32	Kota Sibolga	1.442	29,85	17,06	0,00	12,79
33	Kota Tanjungbalai	424	12,13	7,73	0,00	4,40
34	Kota Tebing Tinggi	164	13,90	8,47	0,00	5,42
	<b>Jumlah</b>	<b>19.852</b>	<b>439,03</b>	<b>303,38</b>	<b>0,09</b>	<b>135,56</b>

Tabel 5.3 Jenis Kerugian Daerah

No	Jenis Kerugian Daerah	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
		Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)
1	Bendahara	87	73,94	23	3,53	32	3,75	1	0,07	60	66,58
2	Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.316	189,98	1.100	19,22	15.446	116,85	1	0,02	1.843	53,89
3	Pihak Ketiga	2.550	241,69	281	16,63	2.080	154,05	-	-	451	71,00
4	Informasi Kerugian		-		-		-		-		-
	<b>HP BPK</b>	<b>3.844</b>	<b>1.438,83</b>	<b>1.101</b>	<b>375,09</b>	<b>2.104</b>	<b>302,02</b>	<b>-</b>	<b>0,03</b>	<b>3.761</b>	<b>761,70</b>
	<b>HP APIP</b>	<b>1.525</b>	<b>62,30</b>	<b>89</b>	<b>3,89</b>	<b>657</b>	<b>17,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.514</b>	<b>40,91</b>
	<b>Lain-lain</b>	<b>3</b>	<b>0,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>25.325</b>	<b>2.007,28</b>	<b>2.594</b>	<b>418,37</b>	<b>20.321</b>	<b>594,57</b>	<b>2</b>	<b>0,11</b>	<b>7.630</b>	<b>994,23</b>


Tabel 5.4 Status Kerugian Daerah

No	Status Kerugian Daerah	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
		Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar)
1	Sudah Penetapan	19.852	439,03	1.377	32,06	17.532	271,32	2	0,09	2.265	135,56
2	Dalam Proses Penetapan	101	66,57	27	7,33	26	3,33	-	-	89	55,91
3	Masih Berupa Informasi	5.372	1.501,68	1.190	378,98	2.763	319,92	-	0,03	5.276	802,76
	<b>Jumlah</b>	<b>25.325</b>	<b>2.007,28</b>	<b>2.594</b>	<b>418,37</b>	<b>20.321</b>	<b>594,57</b>	<b>2</b>	<b>0,11</b>	<b>7.630</b>	<b>994,23</b>

Seluruh entitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per Semester II Tahun 2022 diketahui bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masih terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian daerah, antara lain:

1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan TPKD dalam mengelola penyelesaian kerugian daerah belum memiliki panduan/petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas penyelesaian ganti kerugian daerah sesuai ketentuan;
2. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah belum mematuhi ketentuan mengenai jangka waktu pelaporan kerugian daerah atas pelaporan informasi, pemrosesan, eksekusi, dan daluwarsa kerugian daerah;

- 
3. Tidak seluruh SKTJM disertai dengan jaminan barang sebagai jaminan pelunasan kerugian daerah;
  4. Belum terdapat mekanisme penilaian dan surat kuasa menjual atas jaminan yang diserahkan; dan
  5. Terdapat kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi dan telah dilakukan pelunasan namun belum dilakukan proses penetapan kerugian daerah.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

## Lampiran 1

## DAFTAR LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
	<b>Pemeriksaan Keuangan</b>		
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2021	67/LHP/XVIII.MDN/05/2022	27 Mei 2022
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai TA 2021	55/LHP/XVIII.MDN/05/2022	19 Mei 2022
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar TA 2021	68/LHP/XVIII.MDN/05/2022	27 Mei 2022
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai TA 2021	38/LHP/XVIII.MDN/04/2022	22 April 2022
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo TA 2021	63/LHP/XVIII.MDN/05/2022	25 Mei 2022
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun TA 2021	57/LHP/XVIII.MDN/05/2022	20 Mei 2022
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir TA 2021	45/LHP/XVIII.MDN/04/2022	28 April 2022
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2021	64/LHP/XVIII.MDN/05/2022	27 Mei 2022
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2021	36//LHP/XVIII.MDN/04/2022	12 April 2022
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara TA 2021	42/LHP/XVIII.MDN/04/2022	27 April 2022
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA 2021	59/LHP/XVIII.MDN/05/2022	24 Mei 2022
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2021	46/LHP/XVIII.MDN/05/2022	9 Mei 2022
13	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal TA 2021	62/LHP/XVIII.MDN/05/2022	25 Mei 2022
14	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga (KAP) TA 2021	43/LHP/XVIII.MDN/04/2022	28 April 2022
15	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli TA 2021	60/LHP/XVIII.MDN/05/2022	24 Mei 2022
16	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA 2021	51/LHP/XVIII.MDN/05/2022	13 Mei 2022

No	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
17	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2021	54/LHP/XVIII.MDN/05/2022	18 Mei 2022
18	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba TA 2021	39/LHP/XVIII.MDN/04/2022	22 April 2022
19	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2021	37/LHP/XVIII.MDN/04/2022	21 April 2022
20	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan TA 2021	44/LHP/XVIII.MDN/04/2022	28 April 2022
21	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas TA 2021	56/LHP/XVIII.MDN/05/2022	20 Mei 2022
22	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2021	41/LHP/XVIII.MDN/04/2022	27 April 2022
23	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara TA 2021	49/LHP/XVIII.MDN/05/2022	12 Mei 2022
24	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi TA 2021	36/./LHP/XVIII.MDN/04/2022	05 April 2022
25	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2021	53/LHP/XVIII.MDN/05/2022	18 Mei 2022
26	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat TA 2021	50/LHP/XVIII.MDN/05/2022	13 Mei 2022
27	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara TA 2021	52/LHP/XVIII.MDN/05/2022	13 Mei 2022
28	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat TA 2021	58/LHP/XVIII.MDN/05/2022	23 Mei 2022
29	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat TA 2021	61/LHP/XVIII.MDN/05/2022	25 Mei 2022
30	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2021	48/LHP/XVIII.MDN/05/2022	12 Mei 2022
31	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2021	40/LHP/XVIII.MDN/04/2022	26 April 2022
32	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan TA 2021	47/LHP/XVIII.MDN/05/2022	12 Mei 2022
33	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias TA 2021	66/LHP/XVIII.MDN/05/2022	27 Mei 2022



No	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
34	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan TA 2021	65/LHP/XVIII.MDN/05/2022	27 Mei 2022
	<b>Pemeriksaan Kinerja</b>		
1	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021	67.C/LHP/XVIII.MDN/05/2022	27 Mei 2022
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan di Medan	71/LHP/XVIII.MDN/12/2022	26 Desember 2022
3	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya	70/LHP/XVIII.MDN/12/2022	23 Desember 2022
4	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya	74/LHP/XVIII.MDN/12/2022	29 Desember 2022
5	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya	78/LHP/XVIII.MDN/12/2022	30 Desember 2022
	<b>Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</b>		
1	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2022	77/LHP/XVIII.MDN/12/2022	30 Desember 2022
2	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA 2022	79/LHP/XVIII.MDN/12/2022	30 Desember 2022

No	Nama Pemeriksaan	Realisasi Pelaporan Pemeriksaan	
		Nomor LHP	Tanggal Surat Keluar
3	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan BLT-DD pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2022	72/LHP/XVIII.MDN/12/2022	28 Desember 2022
4	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Asahan TA 2022	73/LHP/XVIII.MDN/12/2022	28 Desember 2022
5	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2022	76/LHP/XVIII.MDN/12/2022	30 Desember 2022
6	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai TA 2022	75/LHP/XVIII.MDN/12/2022	28 Desember 2022

## Temuan dan Permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2021

No	Pemeriksaan LKPD	Temuan			Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan (Rp juta)
						Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi	
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
1	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2021	17	35	12.631,22	7	13	10.471,85	4	706,53	5	1.452,85	6	5.198,60
2	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2021	11	17	2.759,71	3	9	2.237,88	2	42,22	1	479,61	2	1.384,02
3	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2021	10	15	2.698,39	5	7	2.698,39	0	0,00	0	0,00	3	1.197,11
4	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serdang Bedagai Tahun 2021	11	19	3.729,82	5	8	2.181,06	2	1.411,15	2	137,61	2	3.484,41
5	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021	7	13	2.126,00	3	6	1.960,88	0	0,00	1	165,12	3	124,43

No	Pemeriksaan LKPD	Temuan			Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan (Rp juta)
						Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Adminis-trasi	
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
6	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2021	12	21	4.967,90	5	10	4.480,40	2	401,45	2	86,06	2	165,59
7	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2021	11	18	4.106,77	5	6	3.312,02	2	564,29	1	230,46	4	1.909,93
8	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2021	9	16	6.377,61	1	12	6.084,82	1	34,38	1	258,40	1	457,69
9	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021	6	8	5.528,70	1	5	5.483,48	0	0,00	1	45,22	1	5.218,77
10	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021	14	33	4.091,15	14	8	2.482,63	3	3,36	2	1.605,16	6	14,70
11	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021	11	20	7.443,37	3	10	1.332,36	3	5.369,94	2	741,08	2	5.565,19

No	Pemeriksaan LKPD	Temuan			Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan (Rp juta)
						Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Adminis-trasi	
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
12	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021	13	20	2.966,65	5	7	999,40	2	1.085,50	3	881,75	3	929,47
13	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021	11	18	1.819,83	2	13	1.819,83	2	0,00	0	0,00	1	1.728,27
14	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2021	5	8	564,41	2	3	564,41	0	0,00	0	0,00	3	14,50
15	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021	8	14	1.254,20	4	6	1.217,67	0	0,00	1	36,53	3	588,45
16	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2021	13	24	10.341,21	9	6	1.572,53	2	3.167,26	3	5.601,42	4	1.033,69
17	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021	12	24	5.974,31	7	8	1.918,04	2	1.948,08	4	2.108,20	3	1.083,43
18	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021	14	24	2.043,40	6	10	1.762,58	2	0,00	1	280,82	5	1.562,16

No	Pemeriksaan LKPD	Temuan			Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan (Rp juta)
						Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Adminis-trasi	
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
19	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021	6	8	1.438,86	1	4	417,97	1	704,50	2	316,40	0	134,15
20	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021	13	18	3.028,32	5	7	2.827,46	2	133,71	2	67,14	2	1.904,65
21	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021	10	17	5.481,35	7	6	5.025,52	1	330,53	1	125,30	2	2.565,09
22	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021	8	11	1.417,11	3	5	1.169,10	1	0,00	1	248,01	1	387,33
23	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021	9	15	963,25	5	6	949,18	1	14,07	0	0,00	3	264,43
24	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021	6	10	628,15	3	5	526,54	0	0,00	1	101,61	1	447,88
25	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	10	14	2.224,94	2	9	2.076,10	0	0,00	2	148,83	1	1.247,66

No	Pemeriksaan LKPD	Temuan			Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan (Rp juta)
						Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi	
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
	Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021												
26	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2021	10	18	1.168,47	7	7	1.155,83	1	0,00	1	12,64	2	539,52
27	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021	7	16	1.984,67	4	7	1.855,72	1	0,00	1	128,95	3	472,34
28	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021	8	14	1.157,58	4	7	1.146,14	0	0,00	1	11,43	2	1.157,58
29	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021	8	13	1.061,19	2	5	797,63	2	66,98	3	196,58	1	323,88
30	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021	7	10	1.523,68	2	6	1.331,61	1	30,10	1	161,97	0	230,09

No	Pemeriksaan LKPD	Temuan			Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti Dalam Proses Pemeriksaan (Rp juta)
						Total Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi di Perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Adminis-trasi	
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
31	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021	11	24	2.007,32	1	11	1.479,14	3	199,18	3	329,00	6	1.591,17
32	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021	8	17	11.317,03	5	6	6.183,30	3	371,71	2	4.762,02	1	2.993,41
33	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2021	9	16	2.449,03	5	7	2.449,03	0	0,00	0	0,00	4	1.533,52
34	Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021	17	32	11.655,31	15	9	8.286,83	1	3.300,78	1	67,71	6	96,14
	<b>Jumlah</b>	<b>342</b>	<b>600</b>	<b>130.930,91</b>	<b>158</b>	<b>254</b>	<b>90.257,32</b>	<b>47</b>	<b>19.885,71</b>	<b>52</b>	<b>20.787,88</b>	<b>89</b>	<b>47.549,26</b>



## Temuan dan Permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2022

No	Pemeriksaan	Temuan			Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	
1	Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021	3	5	0,00	5	0,00	0,00
2	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Medan di Medan	13	21	0,00	21	0,00	0,00
3	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya	7	11	0,00	11	0,00	0,00
4	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya	6	12	0,00	12	0,00	0,00
5	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya	7	11	0,00	11	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Temuan dan Permasalahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Temuan			Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan (Rp juta)
						Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Adminis trasi			
		Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	
1	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kotapinang	10	15	148,20	3	1	148,20	0	0,00	0	0,00	11			0,00
2	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran	7	9	3.244,76	0	7	3.007,90	1	21,01	1	215,84	0	0	0	645,83

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Temuan			Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan (Rp juta)
						Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi			
		Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)		
3	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah	6	7	1.882,48	0	5	1.381,03	1	331,03	1	170,42	0	0	0	744,62
4	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok	8	15	3.228,69	0	11	3.111,93	0	0,00	2	116,76	2	0	0	3.228,69
5	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat	6	10	4.259,94	0	8	3.276,61	1	918,49	1	64,84	0	0	0	358,04

No	Tema/Sub Tema/Objek Pemeriksaan	Temuan			Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan (Rp juta)
						Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		Total Kekurangan Penerimaan		Total Administrasi				
		Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp juta)	
6	Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	9	14	8.820,26	0	9	4.346,72	3	3.936,81	1	536,73	1	0	0	3.824,24	
		<b>46</b>	<b>70</b>	<b>21.584,34</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>15.272,40</b>	<b>6</b>	<b>5.207,34</b>	<b>6</b>	<b>1.104,60</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.801,42</b>	

# Daftar Singkatan

## A

---

AKN	: Auditorat Keuangan Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

## B

---

Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BMD	: Barang Milik Daerah
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPPRD	: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BTT	: Belanja Tidak Terduga

---

## C

---

CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease-2019</i>

---

## D

---

DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang

---

DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

## E

EGDI	: <i>E-Government Development Index</i>
------	---

## I

IDUKA	: Industri dan Dunia Kerja
IHPD	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IKF	: Indeks Kemandirian Fiskal
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia

## K

Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	: Kementerian Sosial

---

KPC-PEN : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

---

KPM BLT : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

---

## L

---

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

---

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

---

LPJ : Laporan Pertanggungjawaban

---

LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi

---

## N

---

NIB : Nomor Induk Berusaha

---

NIK : Nomor Induk Kependudukan

---

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak

---

NSPK : Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

---

## O

---

ODOL : *Over Dimension* dan *Overload*

---

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

---

OSS RBA : *Online Single Submission Risk Based Approached*

---

## P

---

PAD : Pendapatan Asli Daerah

---

PALI : Penual Abab Lematang Ilir

---

PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

---

PD : Perusahaan Daerah

---

PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto

---

PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

---

Pemda : Pemerintah Daerah

---

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

---

Pemkot : Pemerintah Kota

---

Pemerintah Provinsi : Pemerintah Provinsi

---

Perda	: Peraturan Daerah
PJJ	: Pengembangan Jaringan Jalan
Perpres	: Peraturan Presiden
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	: Perseroan Terbatas
PUBMTR	: Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

## R

Renstra	: Rencana Strategis
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
Rumija	: Ruang Milik Jalan
RUPM	: Rencana Umum Penanaman Modal

## S

SDM	: Sumber Daya Manusia
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SIPTL	: Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SMILE	: Sistem Monitoring Logistik Imunisasi Berbasis Elektronik
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SOTK	: Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

## T

TA	: Tahun Anggaran
----	------------------



---

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

---

TGR : Tuntutan Ganti Rugi

---

TLRHP : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

---

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

---

TUK : Tempat Uji Kompetensi

---

## U

UU : Undang-undang

---

UUD : Undang-undang Dasar

---

UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

---

## V

VIRAT : *Vaccine Introduction Readiness Assessment Tools*

---

---

---

## W

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

---

WP : Wajib Pajak

---

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

---

WHO : *World Health Organization*

---

## Y

Yankes : Pelayanan Kesehatan

---

# Glosarium

## A

- Akuntabel** : Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa
- Akuntabilitas** : Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
- Akuntan Publik** : Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** : Rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Audited** : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

## B

- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** : Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah
- Belanja Modal** : Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset
- Bendahara Pengeluaran** : Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

## C

- Cash Opname** : Kegiatan pemeriksaan fisik pada uang kas tunai antara saldo yang tercatat pada Catatan Akuntansi dengan Uang Kas yang ada saat ini
- Covid-19** : Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019

## D

- DPA SKPD : Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- DPRD : Unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah

## E

- Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- Efektif : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai
- Efektivitas : Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

## F

- Fraud : Suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri

## K

- Koordinasi : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

## L

- Laju Pertumbuhan Ekonomi : Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase

## M

- Materialitas : Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional

*Master plan* : Sketsa tata ruang utama yang berisi tentang letak dan gambaran besar sebuah kawasan proyek infrastruktur yang akan dibangun, advice planning adalah semacam surat keterangan kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang kota atau kabupaten

## N

*Nomor Induk Berusaha (NIB)* : Bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya

## O

OPD : Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Opini : Pendapat yang dikeluarkan pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa

## P

PAD : Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

Pandemi : Wabah penyakit menular yang berjangkit serentak dan melintasi batas wilayah geografis antar banyak negara

Pemeriksaan : Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

Pemerintah Daerah : Gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penanggulangan Bencana : Palembangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu Tahun)

Pengadaan : Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pengawasan : Palembangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan

manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## R

Regulasi	:	Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Rencana Strategis (Renstra)	:	Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
RPJMD	:	Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 ( lima ) Tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional

## S

<i>Self Assessment</i>	:	Sistem pemungutan yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ( <i>Online Single Submission/OSS</i> )	:	Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Standar Operasional Prosedur (SOP)	:	Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
Standar Pelayanan Minimal	:	Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

## T

TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	:	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu)



## U

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) : Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## V

Vaksinasi : Pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas sistem di dalam tubuh dan meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit



**integritas,  
independensi &  
profesionalisme.**

**BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

*Jalan Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia,  
Kota Medan, Sumatera Utara 20152*